

**DEOTORISASI PENGHULU ILEGAL DALAM PERNIKAHAN  
SIRI DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) Pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**ABDUL RAHMAN AWAN**  
NIM : 2120203874130041

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**TAHUN 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Abdul Rahman Awan  
N I M : 2120203874130041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri  
Di Kecamatan Malusetasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat di buktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Batupute, 17 Januari 2024

Mahasiswa,



  
Abdul Rahman Awan

NIM: 2120203874130041

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Abdul Rahman Awan, Nim: 2120203874130041, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, memandang bahwa Tesis memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	: Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Zainal Said, M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Fikri, S.Ag, M.HI	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Ali Rusdi, M.Th.I	(.....)

Parepare, 17 Januari 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah swt, atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spritualitas dalam mengembangkan misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Prof Dr. Hannani M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd. Firman, M.Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai wakil rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Darmawati S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana IAIN Parepare telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk melanjutkan studi pada program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare.
4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Zainal Said, M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Dr. Fikri, S.Ag, M.HI dan Dr. M. Ali Rusdi, M.Th.I masing-masing sebagai Penguji I dan II dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, Istri dan saudara segenap doa dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah mengajar dan membimbing penulis dengan penuh keikhlasan yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
8. Kepada seluruh teman, saudara, dan seperjuangan penulis tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

9. Segenap civitas akademik di lingkungan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah banyak pembantu dalam berbagai urusan administrasi selama proses perkuliahan sehinggah penyelesain tesis ini.


Semoga Allah SWT. Senantiasa memberiakn balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Batupute, 17 Januari 2024

Penyusun,

Abdul Rahman Awan

NIM: 2120203874130041



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Garis Besar Isi Tesis .....	14
BAB II Tinjauan Pustaka .....	16
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	16
B. Analisis Teoritis Subjek.....	20
C. Definisi Istilah/Pengertian Judul .....	33
D. Bagan Kerangka pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Paradigma Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	42

E. Instrumen Penelitian .....	42
F. Tahapan Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Teknik Pengumpulan Data Analisis Data.....	46
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
a. Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru .....	51
b. Prosedur Pelaksanaan Nikah Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru .....	63
c. Otoritas Penghulu Ilegal Dalam Nikah Siri Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Implikasi.....	104
C. Rekomendasi .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data-Data Isbat Nikah Untuk Memperoleh Buku Nikah..... 57



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir ..... 37



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fath}ah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*  
 نَعِيمٌ : *nu‘ima*  
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 البِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

التَّوَعُّ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Nama : Abdul Rahman Awan  
NIM : 2120203874130041  
Judul Tesis : Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di  
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

---

Tesis ini membahas tentang Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum perundang-undangan Negara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas dengan metode kualitatif deskripsi. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan buku angka. Adapun pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses penyelesaian permasalahan utama tentunya sesuai dengan masalah utama merumuskan. Hasil penelitian ini adalah. 1) Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru hal yang terpenting adalah sahnya pernikahan tersebut menurut hukum agama (Islam), walaupun secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum. 2) Prosedur Pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pelaksanaannya tidak jauh berbeda seperti pernikahan secara resmi. Pernikahan siri yang dilakukan dikampung sudah sah apabila sudah terpenuhi rukun dan menikahnya adalah toko agama atau Imam setempat yang dianggap oleh masyarakat memahami agama Islam. 3) Otoritas Penghulu Ilegal Dalam Nikah Siri Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dalam otoritas penghulu memang tidak ada tetapi hanya sekedar membantu masyarakat untuk melaksanakan pernikahannya. Bahkan penghulu ilegal sendiri pun, tetap menyarankan masyarakat, agar mengurus sendiri ke KUA.

**Kata kunci:** penghulu ilegal, pernikahan siri.

## ABSTRACT

Nama : Abdul Rahman Awan  
NIM : 2120203874130041  
Title : Unauthorized Officiators in Unregistered  
Marriages in Mallusetasi Sub-District, Barru  
Regency

---

This thesis discussed the issue of unauthorized officiators in unregistered marriages in Mallusetasi Sub-District, Barru Regency. Unregistered marriages, commonly known as "nikah siri," were marriages not recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) and did not comply with the legal regulations of the state.

This research was a field study (field research) conducted within the research object to understand and obtain clear data using a qualitative descriptive method. The study, carried out in the field, examined issues of a qualitative nature. The collected data generally took the form of words, images, and numerical books. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research were as follows: 1) The social context of "nikah siri" in Mallusetasi Sub-District, Barru Regency, emphasized the legitimacy of the marriage according to Islamic law, even though, legally, the marriage lacked legal validity. 2) The implementation procedure of "nikah siri" in Mallusetasi Sub-District, Barru Regency, was not significantly different from formal marriages. A "nikah siri" conducted in the village was considered valid if the essential elements were fulfilled, and the marriage was officiated by a religious figure or local Imam recognized by the community as knowledgeable in Islamic teachings. 3) The authority of unauthorized officiators in "nikah siri" in Mallusetasi Sub-District, Barru Regency, was limited. These officiators mainly assisted the community in conducting their marriages. Even unauthorized officiators advised the community to personally handle their marriage registrations at the KUA.

**Keywords:** Illegal Headman, unregistered marriage.

## تجريد البحث

الإسم : عبد الرحمن اعوان  
رقم التسجيل : 1400314783020212  
موضوع الرسالة : إلغاء تفويض الحكام غير الشرعيين في زواج سيرى في منطقة مالوسيتاسى الفرعية ، بارو ريجنسى

تناقش هذه الأطروحة عن الحكام غير الشرعيين في زواج التنبول في منطقة مالوسيتاسى ، بارو أن زواج التنبول هو زواج غير مسجل لدى مكتب الشؤون الدينية (مكتب الشؤون الدينية) ولا يتوافق مع قوانين ولوائح الدولة. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني يتم إجراؤه في منتصف موضوع البحث لمعرفة والحصول على بيانات واضحة بطرق وصفية نوعية. البحوث التي أجريت في هذا المجال تدرس المشاكل النوعية. البيانات التي يتم جمعها بشكل عام في شكل كلمات وصور وكتب أرقام. يستخدم جمع البيانات تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق ، من خلال تحليل البيانات باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات. عملية حل المشكلة الرئيسية تتوافق مع صياغة المشكلة الرئيسية. نتائج هذه الدراسة هي. (1) السياق الاجتماعي لزواج سيرى في منطقة مالوسيتاسى ، بارو ريجنسى الشيء الأكثر أهمية هو أن الزواج صحيح وفقا للقانون الديني (الإسلامي) ، على الرغم من أن بلد الزواج من الناحية القانونية ليس له شرعية قانونية. (2) لا يختلف إجراء زواج سيرى في منطقة مالوسيتاسى ، بارو ريجنسى ، كثيرا عن الزواج الرسمي. الزيجات المتسلسلة التي تتم في القرية صالحة إذا كانت قد استوفت الأركان والزواج منها هو متجر ديني أو إمام محلي يعتبره المجتمع لفهم الإسلام. (3) سلطة الحكام غير الشرعيين في سلسلة الزواج من منطقة مالوسيتاسى في بارو ريجنسى. في سلطة الحاكم لا يوجد شيء سوى مجرد مساعدة المجتمع على تنفيذ زواجهم. حتى الحكام غير الشرعيين أنفسهم، ما زالوا ينصحون المجتمع، لرعاية أنفسهم إلى مكتب الشؤون الدينية.

الكلمات الرئيسية: الحكام غير الشرعيين في الزيجات المتسلسلة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan negara hukum Ideal yang mempunyai tatanan hukum yang tidak terbentuk diskriminatif dan bersumber kepada kepribadian nasional (nilai agama dan adat), kehadiran hukum ideal harus selalu dimulai dari keinginan masyarakat. Hukum ideal tidak cukup sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak cukup dengan hukum yang ideal akan tetapi harus melakukan penegakan hukum, pengawasan masyarakat dan sarana prasarana.

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dari pelaksanaan pernikahan tersebut. Diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan sangat diperlukan terutama dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera.

Pernikahan adalah salah satu ketentuan atau hukum dari hukum-hukum Allah swt yang berlaku bagi manusia secara umum.<sup>1</sup> Oleh sebab itu maka perkawinan manusia harus sesuai aturan yang berlaku. Perkawinan tidak hanya sekedar satu jalan yang amat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

---

<sup>1</sup>Ahmad Ali, *Syarhu Kitab An-Nikah*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015), h. 2.

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ialah batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun, batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Bahwa perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Namun masih banyak yang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Banyak melakukan pernikahan tanpa melalui proses administrasi atau pencatatan yang telah diatur didalam Undang-undang perkawinan.

Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, yang melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya serta resminya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka beragama Islam, dan catatan sipil bagi mereka yang diluar agama Islam. Dibuktikan adanya surat nikah, dan surat nikah tersebut banyak manfaatnya diantaranya mendapat perlindungan hukum. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pengawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian, perkawinan dilakukakan diluar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pengawai pencatat nikah. Dalam hal ini akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan. Pencatatan tip-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya pencatatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi supaya tidak terjadi ketidakjelasan status dalam suatu perkawinan dan memiliki perlindungan hukum bila suatu waktu terjadi sengketa.

Dalam tinjauan hukum pemerintahan di Indonesia suatu peristiwa yang tidak tercatat dianggap ilegal dan hal tersebut akan dikenai sanksi hukum, jadi yang melatar belakangi nikah siri sebagai suatu yang dipandang agak negatif adalah dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan istri mempunyai perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat, karena pernikahan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan apabila terjadi ketidak cocokan maka bubar begitu saja, oleh karena itu di khawatirkan apabila telah memiliki keturunan akan terlantar. Lebih jelas, penulis menjelaskan, bahwa dikatakan nikah siri (dibawah tangan) jika pernikahan tersebut tidak dilaporkan atau tidak tercatat di KUA atau kantor Catatan Sipil. Sehingga tidak ada surat-surat resmi yang memperkuat adanya ikatan pernikahan. Apabila

syarat dan rukun nikah tadi terpenuhi, maka nikah siri sudah sah secara syariat Agama. Tetapi nikah siri tidak diakui secara sah (legal) oleh Negara, sebab tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintahan, baik KUA atau kantor Catatan Sipil, dan tidak mempunyai surat/akta nikah yang diakui Negara. Apabila salah satu diantara kedua pihak (suami istri) melanggar ikatan pernikahan maka pihak lain tidak bisa menuntut menurut hukum yang berlaku dalam nikah siri, karena tidak terlindungi secara hukum (Negara), maka hak-hak suami dan istri tidak bisa terjamin secara sosial. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum Sipil, pelaku nikah siri tidak dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.<sup>2</sup>

Kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan, sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia melakukan perkawinan siri tanpa menyadari akibat yang di timbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu. Pasangan suami istri dan rumah tangga dengan latar belakang perkawinan siri/perkawinan di bawah tangan ini juga cukup banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Barru khususnya Kecamatan Mallusetasi

Kepala KUA atau Penghulu yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Tugas pokok penghulu dan fungsi yaitu memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera, penghulu juga menjalin hubungan lintas sektorat dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok da fungsi penghulu. Status penghlu sebagai ujung tombak Negara

---

<sup>2</sup><https://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya>  
Miftahul rohman-SHI

dalam urusan hukum perkawinan menggambarkan hubungan yang erat antara Negara dengan Agama. Relasi ini menempatkan penghulu di satu sisi lain menjadi panutan masyarakat dalam bidang hukum perkawinan.

Keberadaan penghulu ditengah masyarakat setempat memiliki landasan sosial yang kuat. Landasan ini berkaitan erat dengan keberadaan dan kewibawaan penghulu tersebut dalam mengembangkan tugas keulamaan ditengah masyarakat, kewibawaan ini berkaitan erat dengan tingginya interaksi yang menjalin antara masyarakat dengan ulama penghulu tersebut dan peran sekaligus fungsi keulamaan yang dinisbatkan masyarakat setempat terhadap mereka. relasi terjalin antara masyarakat setempat dengan ulama penghulu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, melekatkan kewibawaan dan otoritas tersendiri pada sosok ulama.

Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonsia (UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang Pegawai Pencatat Nikah Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum. Ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pernikahan ada yang dikenal dengan nikah siri yaitu perkawinan sembunyi-sembunyi dilakukan tanpa adanya administrasi atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan ini tidak diakui oleh negara karena tidak mendapatkan surat nikah meskipun secara syariat dinyatakan sah. Perkawinan siri ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur

peraturan perundangan. Menurut hukum Islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dalam aspek peraturan perundang-undangan perkawinan belum sah apabila belum tercatat.<sup>3</sup> Nikah siri secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukannya secara rahasia dan umumnya tanpa dicatatkan dalam pencatatan badan yang berwenang.<sup>4</sup>

Perkawinan siri dalam hukum Islam adanya syarat dan rukun telah terpenuhi seperti calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ucapan ijab dan Kabul. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal 2 mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Sampai saat ini, masih banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keabsahan dari pernikahan siri. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan siri dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Karena pernikahan siri dilakukan dengan memenuhi syarat nikah, rukun nikah, dan wali pernikahan. Namun pernikahan ini belum dicatatkan di KUA sehingga tidak memiliki akta nikah. Sebenarnya akta nikah bukanlah hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan Sebagian ulama berpendapat pernikahan siri tidak sah. Para ulama menentang praktik pelaku pernikahan siri, menempuh cara tersebut karena dia tidak ingin pernikahannya di

---

<sup>3</sup>Abd Somad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 309.

<sup>4</sup>Mustafa Luthfi Dan Mulyadi Lutfhy, *Nikah Siri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Prss, 2010), h.42.

<sup>5</sup>Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ter Soesilo Dan Pramudji*, (Rhedbook Publisher, 2008), h.505.

ketahui orang banyak. Padahal pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain diketahui orang banyak agar nantinya tidak ada fitnah dikalangan masyarakat. Hadis Nabi menganjurkan untuk mengadakan walimah (meyiarkan) adapun H.R Bukhari yaitu:

أُولِمَ وَلُوِيْشَاةٍ

Artinya:

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”<sup>6</sup>

Nikah siri mulai dikenal setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik persoalan nikah siri, hanya mewajibkan pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu pemerintah berkeinginan dan berupaya memberi fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri. Keinginan pemerintah tersebut kini telah dituangkan dalam rancangan Undang-undang hukum materil peradilan agama dalam bidang perkawinan. Dalam rancangan Undang-undang tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 143-153 berkenaan dengan nikah siri. Dalam pasal 143 rancangan Undang-undang ini, pernikahan siri dianggap ilegal.<sup>7</sup>

Mengenai nikah siri, pihak perempuanlah yang paling banyak menerima dampak negatifnya, dibandingkan pihak laki-laki. Menurut pengamatan peneliti, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan di

<sup>6</sup><https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html>

<sup>7</sup>Draft Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. h. 56.

lembaga sipil negara, pertama faktor biaya, alias tidak mampu membayar keperluan biaya pengurusan berkas administrasi Pencatatan nikah (khususnya nikah diluar kantor) atau biaya transportasi pengurusan berkas administrasi dikarenakan berada di daerah terpencil atau jauh dari Kantor Urusan Agama setempat. Kedua nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak dari calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah atau kulia yang masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Ketiga, dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina. empat, nikah siri dilakukan karena salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur, dimana orang tua menigiginkan adanya perjodohan antara keduanya sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak Lain, dan dari pihak calon perempuan tidak dipinang orang lain. Kelima, nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon penggantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaanya. Karena alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutupi aib dilakukan dengan nikah siri.

Problematika berupa maraknya pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait untuk tindak lanjuti dengan melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan dan pemberantasan. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah terkait, ada atau tidaknya sanksi bagi penghulu yang melakukan praktik menyimpang atau bisa disebut penghulu illegal.

Nikah siri di Indonesia dipraktikkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pernikahan Islam, hanya saja tidak ada pencatatan buku nikah. Nikah siri marak dilakukan dari rakyat biasa, hingga pejabat tinggi. Terkadang nikah siri juga dipraktikkan oleh kalangan pelajar atau mahasiswa. Karena bagi mereka, pernikahan dini lebih baik dari pada terjerumus dilembah pergaulan bebas. Biasanya sang pria sudah lulus sekolah sedangkan sang wanita masih duduk di bangku sekolah. Sehingga mereka melangsungkan pernikahan siri. Nikah siri semaca ini sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat Islam, bahkan sampai mengundang tetangga untuk resepsi pernikahahn, hanya saja tidak dicatat di KUA.

Adapun macam-macam penghulu ilegal dalam pernikahan siri

1. Pernikahan tanpa adanya wali.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwattanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari"at. Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.

2. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat

Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri dengan beberapa alasan malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau mengambil saksi satu orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syariat

3. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri juga karena beberapa alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan, atau takut ketahuan melanggar aturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari seorang, atau menyembunyikan pernikahan dari keluarga dan lain sebagainya.

Kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia melakukan pernikahan siri tanpa menyadari akan timbulnya persoalan dari perkawinan yang mereka lakukan. Pasangan suami istri dan rumah tangga dengan latar belakang perkawinan siri ada beberapa di yaitu Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Wilayah Kecamatan Mallusetasi berada di Kabupaten Barru. Kecamatan mallusetasi yang diteliti ini terdapat 3 kelurahan Yaitu Palandro, Mallawa, dan Bojo Baru dan 5 desa Yaitu Cilellang, Manuba, Nepo, Kupa dan Bojo. Kecamatan Mallusetasi telah mempunyai Kantor Urusan Agama (KUA) penghulu menduduki peran ganda sebagai pejabat negara sekaligus tokoh agama, menjadi wali untuk menikahkan pasangan pengantin, dan Penghulu nikah juga memiliki Otoritas atas

hak dalam penyelenggaraan dan pengawas, pencatatan dan pembinaan hukum pernikahan di masyarakat. akan tetapi masyarakat Kecamatan mallusetasi dengan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan sehingga mereka lebih memilih melakukan perkawinan dengan tidak dicatat dengan menjadikan tokoh agama atau kyai sebagai penghulu pada Kecamatan mallusetasi tersebut. Hal ini disebabkan jarak untuk menemui tokoh agama atau kyai lebih dekat dibandingkan dengan jarak tempuh menuju Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mallusetasi. Sehingga mereka enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan

Penulis meneliti kasus yang terdapat di KUA Kecamatan Mallusetasi dari keluarga Rudi dan Darma melaporkan pernikahannya kepada pak imam (penghulu) yang pernah menikahnya secara tidak tercatat di KUA untuk didaftarkan pada KUA karena sebab pernikahan belum dicatatkan di KUA setempat sehingga adanya permohonan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya. Adapun kasus lain dari keluarga Herman dan Barlia pernah dinikahkan oleh imam dikampungnya bahwasanya pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak memiliki buku nikah sehingga ingin mendaftarkan pernikahan di KUA untuk diterbitkan buku nikah, pengurusan surat-surat, kelengkapan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Otoritas terhadap penghulu ilegal pernikahan siri Kecamatan mallusetasi. Dalam Islam maupun Undang-undang telah diatur tentang pencatatan perkawinan, prosedur perkawinan,

pelaksanaan pencatatan perkawinan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan sangsi penghulu ilegal.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus**

Fokus Penelitian adalah suatu kaidah upaya mengelolah data menjadi Sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimegerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.<sup>8</sup> Pada umumnya fokus penelitian menegaskan sesuatu, seperti apa sesuatu itu kelihatanya, bagaimana arahnya sehingga mendapat fokus yang tajam dalam sebuah kajian.

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus pada kajian ini adalah:

1. Kajian bentuk-bentuk kasus sanksi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di Kecamatan mallusetasi kabupaten barru
2. Kajian bentuk penyelesaian sanksi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di Kecamatan mallusetasi kabupaten barru.
3. Kajian subtansi sanksi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di Kecamatan mallusetasi kabupaten barru.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Dipaparkan, Maka Pokok Permasalahan Yang Ingin Dikaji Adalah:

1. Bagaimana Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana Prosedur pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

---

<sup>8</sup>Vardiansa Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasih: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks 2008). h. 9.

3. Bagaimana Otoritas Penghulu Ilegal dalam Nikah Siri Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam setiap kegiatan merupakan keharusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan tersebut, berdasarkan urain latar belakang masalah dan rumusan masalah maka disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai beriku

- a. Untuk mengetahui Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
- b. Untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
- c. Untuk Otoritas Penghulu Ilegal dalam Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

##### 2. Kegunaan penelitian

- d. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat menambah informasih dan memperkaya khasanah ilmu mengetahui pada umumnya dan praktis bidang hukum keluarga islam tentang Kegunaan praktis sangsi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di Kecamatan mallusetasi kabupaten barru Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktis dalam rangkah memecahkan problmatika sangsi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di Kecamatan mallusetasi kabupaten barru, dan bagaimana manfaat terhadap

peluang adanya sangsi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

### **E. Garis Besar Isi Tesis**

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini diuraikan beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak dikaji. Bab ini akan mengurangi satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar tesis.

Bab kedua, secara khusus membahas tentang tinjauan Pustaka. dalam tinjauan ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan. Pembahasan diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul dari karya penulis, selanjutnya bab ini akan membahas analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis tersebut. Terakhir bagian bab ini adalah kerangka teoritis penelitian. Bagian ini dikaji dalam bab ini, sebagai tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus kepada metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, Teknik

pengumpulan data dan Teknik pengolahan dan analisi data, Teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, mengurai secara jelas penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil peneliian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum berkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai Deotrisasi Penghuu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di kecamatan Mallusetasi Kab.Barru.

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadikan obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan penelitian relevan

Penelitian ilmiah yang menjadi acuan bagi penulis yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Khairani pada tahun 2019 telah meneliti dalam bentuk "tesis" tentang Praktik Ilegal Melakukan Nikah Siri, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa terjadinya praktik ilegal terhadap nikah siri mempunyai 2 faktor yaitu. Pertama, faktor internal yang bersumber dari oknum penghulu ilegal itu sendiri berupa ketidaktahuan tentang adanya sanksi hukum bagi penghulu ilegal dan rendahnya kesadaran hukum untuk tidak berbuat atau bertindak di luar kewenangan. Kedua yaitu, faktor eksternal yang bersumber dari dua hal, pertama, pasangan nikah siri berupa rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari nikah siri. Terkendala persyaratan administrasi secara hukum seperti ketentuan batas usia perkawinan dan tidak memiliki akta penceraian dengan mantan pasangan sebelumnya. Persamaan penelitian ini yang terletak di objek penelitian yaitu Tentang Praktik Ilegal Melakukan Nikah Siri, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yaitu dimana penelitian ini berfokus pada terhadap Otoritas penghulu ilegal dalam pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Waisul Qurni, tahun 2014 dalam jurnalnya meneliti tentang Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946. Undang-undang No. 32 Tahun 1954, penghulu adalah Pegawai negeri sipil sebagai pencatatan nikah

yang diberikan tugas pentugas, tanggung jawab, wewenan dan hak secara penuh oleh Menteri Agama yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam dan kegiatan penghulu. Tugas pokok seorang penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan penghulu pengawasan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan pengawasan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi pengawasan nikah dan rujuk dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga Sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penghulu dan pengembangan kepenghuluan. Seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu ilegal, yaitu penghulu yang tidak sah atau tidak resmi dalam melakukan pencatatan perkawinan, terbagi dua kriteria, pertama seseorang tidak mempunyai wewenan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang. Kedua, penghulu yang sah dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undang, akan tetapi dia menyalagunakan wewenangan atau posisinya tersebut yang tidak sesuai dengan perintah dan amanat Undang-undang. Terkait sangksi bagi penghulu ilegal.<sup>9</sup>

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji Penghulu Ilegal menurut Undang-undang, adapun perbedaanya adalah objek penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini berobjek Di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Jumrawati pada tahun 2019 telah meneliti dengan judul Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, peneliti menemukan bahwa keberadaan

---

<sup>9</sup>Waisul Qurni, *Sangksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2014.

nikah siri dari hukum Islam itu diakui keberadaannya dan nikah siri dianggap oleh masyarakat karena memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan hanya saja tidak sah dalam hukum positif, namun nikah siri dalam rancangan Undang-undang peradilan agama itu di anggap pernikahan illegal karena tidak mengikuti aturan yang berlaku dan diatur dalam pasal 134. Walaupun pemerintah sudah melarang dan mengilegalkan pernikahan siri, namun tetap saja masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri karena mereka menganggap bahwa nikah siri itu sah dimata agama walaupun tidak sah dalam negara atau hukum positif. Dalam Rancangan Undang-undang hukum materil peradilan Agama ini jelas bahwa ada sangksi yang tertuang dalam pasal 143-151 bagi pelaku nikah siri namun, tidak hanya itu saja dalam Rancangan Undang-undang ini bukan hanya berlaku nikah siri saja yang mempunyai sangksi akan tetapi orang-orang yang membantu melaksanakan pernikahan siri juga mempunyai sangksi yang berupa sangksi kurungan dan sangksi denda yang ada dalam Rancangan Hukum Materil Peradilan Agama. Adanya Rancangan Undang-undang ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisirk praktek nikah siri dikalangan masyarkat. Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji Penghulu Ilegal, dan menggunakan penelitian Pustaka, adapun perbedaanya adalah objek penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini berobjek Di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan menggunakan penelitian lapangan.

Enik Isnaini, meneliti jurnal tentang Perkawinan siri dalam persepektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusi. Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu

Undang-undang Nomor 1 Tahun Ajaran 1945, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini dikaitkan dengan adanya hak Asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konsitusi maupun Undang-undang maka perkawinan siri sah-sah saja. Oleh karena itu masalah perkawinan siri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga perkawinan keberadaan perkawinan siri yang berkembang dimasyarakat terdapat pro dan kontrak. Perkawinan siri dilakukakn dibawah tangan yang mana menurut ketentuan hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah atau dapat dilakukan. Untuk mendapatkan status hukum perkawinan siri dengan jalan mengisbatkan dahulu (pengesahan) perkawinan di pengadilan agama. Bagi orang-orang melaksanakan perkawinan siri dapat dikenakan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi karena pelanggaran.<sup>10</sup> Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkajin pernikahan siri, dan menggunakan penelitian Pustaka, adapun perbedaanya adalah objek penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini berobjek Dikecamatan Mellusetasi Kab. Barru dan menggunakan penelitian lapangan.

Ari Rianti, pada tahun 2018 padaa jurnalnya meniliti tentang nikah siri dan impilikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, nikah siri merupakan permasalahan dimasyarakat yang tak kunjung berakhir, banyak impilikasinya yang timbul dari pernikahan siri. Dan kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum

---

<sup>10</sup>Enik Isnaini, *perkawinan Siri Dalam Perseptif, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusi*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1. h. 51.

Islam dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri yang melakukan nikah siri terhadap keharmonisan karena banyak dampak negatif yang mereka alami hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedamaian dan ketenangan yang membuat rumah tangga tidak harmonis. Nikah siri disebut pernikahan dibawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wali sanksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.<sup>11</sup> Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkajin pernikahan siri, dan menggunakan penelitian Pustaka, adapun perbedaanya adalah objek penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini berobjek Di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan menggunakan penelitian lapangan.

#### **F. Analisi Teoritis subjek**

Adapun Analisis Teoritis Subjek berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

##### **1. Teori Otoritas**

Menurut Max Weber atas struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat Tindakan.<sup>12</sup> Kemudian mendefinisikan dominasi sebagai propabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu.<sup>13</sup> Ini disebut dengan otoritas, dan yang melandasi otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisonal dan kharismatik. Terdapat

---

<sup>11</sup>Rianti, *Nikah Siri Dan Impilikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*, Uin Raden Intag Lampung, 2018, h. 28

<sup>12</sup>Max Weber, *The Teory Social*. h. 30.

<sup>13</sup>Geoege Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: Mc Graw Hiil, 2018), h. 2019.

tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama, kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dan pola-pola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut standar legalitas dari pola-pola aturan normative dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum atau kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga otoritas kharismatik, yang meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhaman seseorang.

#### a. Otoritas Tradisional

Otoritas Tradisional dilegitimasi oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas ini, tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi, dan tidak bisa dilanggar. Orang atau kelompok dominan, biasanya, didefinisikan oleh warisan, dianggap telah ditetapkan sebelumnya untuk memerintah yang lain. Rakyat terikat dengan penguasa oleh ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan, dan ketaatan mereka kepada keyakinan-keyakinan kultural seperti hak-hak ilahi para raja. Otoritas Tradisional didasarkan oleh para pemimpin, dan keyakinan pada bagian dari pengikut, bahwa ada kebijakan dalam kesucian aturan kuno dan kekuasaan. semua sistem pemerintahan sebelum berkembangnya negara modern merupakan contoh otoritas tradisional. Meskipun kekuasaan penguasa dibatasi oleh tradisi yang melegitimasi, pembatasan ini tidak ketat, karena pihak penguasa secara tradisional dianggap tetap memiliki kesewenang-wenangan. Umumnya, otoritas tradisional cenderung mengabadikan *status quo* dan tidak cocok bagi perubahan sosial.

### b. Otoritas Legal

Otoritas Legal ini merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang yang menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan incumbent dengan kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, dan melaksanakan kekuasaan yang terorganisir yang disebut dengan organisasi administrasi.

Asumsinya ialah bahwa aturan-aturan legal sengaja dibuat untuk memajukan pencapaian rasional atas tujuan-tujuan kolektif. Dalam sistem semacam itu, kepatuhan tidak disebabkan oleh orang, apakah ketua tradisional atau pemimpin kharismatik, melainkan oleh seperangkat prinsip impersonal. Prototipenya adalah pemerintahan modern yang memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah, dan prinsip-prinsip yang sama tercermin dalam berbagai badan eksekutifnya, seperti militer, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta, seperti pabrik. Sementara atasan memiliki otoritas atas bawahan, yang disebut pertama maupun disebut terakhir tunduk pada otoritas badan resmi yakni regulasi impersonal. Otoritas legal dapat dilambangkan dalam frase, Pemerintahan hukum, bukan orang.

### c. Otoritas Kharismatis

Istilah kharisma oleh Max Weber merujuk kepada sebuah kualitas individual tertentu. Otoritas yang disahkan oleh kharisma, bersandar pada kesetiaan para pengikutnya. Kesucian luar biasa, teladan, heroisme, atau kemampuan istimewa. Ketaatan pada pemimpin dan keyakinan bahwa keputusannya meliputi

semangat dan cita-cita gerakan adalah sumber kataatan kelompok pada perintah-perintahnya. Pemimpin kharismatis mungkin muncul dalam hampir semua bidang kehidupan sosial, seperti nabi-nabi, penghasut politik, atau pahlawan-pahlawan militer. Memang, unsur kharisma terlibat kapanpun orang mengilhami orang lain untuk mengikuti jejaknya. Otoritas kharismatik biasanya bertindak sebagai kekuatan revolusioner, karena melibatkan penolakan nilai-nilai tradisional dan pemberontakan menentang tatanan yang sudah mapan, sering sebagai reaksi terhadap krisis.<sup>14</sup>

Menurutnya dalam otoritas, sangat sering terlihat dalam perspektif penumbra psikologis. Fakta bahwa orang dalam posisi otoritas sering didasari dengan harga diri, rasa hormat dan kekaguman dari hasil di atribut yang diidentifikasi dalam otoritas Orang yang berkharisma menurut Weber, Berdasarkan pengertian otoritas dan kharisma, Weber memahami otoritas kharismatis sebagai tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa misalnya pahlawan, dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunikasi bentukannya. Orang taat, bukan karena legalitas atau tradisi, melainkan karena kharisma individu pemberi perintah itu. Otoritas kharismatis dan orang berkharisma cenderung menolak perilaku ekonomi rasional dan tidak mengutamakan uang karena lebih menekankan misi dan panggilan.

Penulis mekemukakan adanya otoritas tunggal dalam prosesi pernikahan. Melalui mandat Undang-undang, penghulu nikah memiliki otoritas hak dalam menyelenggaraan, pengawasan, pencatatan dan pembinaan hukum pernikahan di

---

<sup>14</sup>Ayub Ranoh, *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h. 52.

masyarakat. Dalam konteks tersebut, penghulu memiliki peran ganda, yakni sebagai pejabat administrasi negara sekaligus sebagai ulama.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>15</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Dalam uraian menurut kelse tentang sangsi penghulu ilegal dalam perkawianan sebagai berikut

---

<sup>15</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

- a. Kriteria penghulu ilegal pertama ini secara murni tidak mempunyai kewenangan sebagai penghulu, akan tetapi melakukan perbuatan seperti penghulu yang sah secara hukum. Seperti seorang ustadz atau tokoh masyarakat bertindak sebagaimana layaknya seorang penghulu, padahal ia belum atau tidak diberi mandat oleh sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN). hal ini berdasarkan pasal 4 PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk, yang berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu Pembantu Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh Pembantu Pencatat Nikah. Artinya diwajibkan bagi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN), menjalankan tugas dan kewenangan dengan mandat dari Pembantu Pencatat Nikah, sehingga konsekuensi hukumnya jika Pembantu Pencatat Nikah tidak mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN, maka tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, sekalipun telah memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pembantu Pencatat Nikah.
- b. Kriteria penghulu ilegal kedua, penghulu sebenarnya diangkat dan diberikan mandat oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) sebagai penghulu, akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa terjadi apabila penghulu melakukan: a. Penghulu menikahkan pasangan nikah siri, b. Penghulu menikahkan pasangan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama, c. Penghulu menikahkan pasangan nikah di bawah umur yang tidak memiliki dispensasi dari Pengadilan

Agama, Penghulu menikahkan pasangan kawin kontrak atau pasangan nikah mut<sup>‘</sup>ah dan pasangan sejenis.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>18</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

---

<sup>17</sup>Khairani, Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri Di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau, *Tesis*, (Palangkaraya t. 2019h.13.

<sup>18</sup>Dwika, “Keadilan Dari Di mensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 5 Januari 2018

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>19</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridi Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu turan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi

---

<sup>19</sup>Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 385.

<sup>20</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian atau kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan, mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai *doktrin the supremestate of national law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan

---

<sup>21</sup>Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009, Vol. I), h. 204.

yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum.<sup>22</sup> Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.<sup>23</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan

---

<sup>22</sup>Djanedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional "Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945"* (Jakarta: Konpress, 2013), h. 136.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Uki Press, 2006), h. 133.

pegangan inilah, masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>24</sup>

### 3. Teori Maqasid Syariah

Secara harfiah dapat dijelaskan bahwa Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu kalimat Maqasid, kata Maqasid bentuk jama' dari *maqasad* yang memiliki makna maksud atau tujuan, sedangkan Syariah mempunyai definisi yang ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah yang disyariatkan atau diperintahkan untuk menjalankan kepada manusia supaya menjadi pedoman untuk mencapai keberuntungan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka Maqasid Syariah yaitu suatu alat bantu dan menerapkan pensyariatkan hukum yang mana secara prinsip Maqasid Syariah merupakan bentuk dari tujuan penerapan satu hukum di dalam Syariah.

Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum orientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Memahami Maqasid Syariah secara utuh adalah sesuatu yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami Nas-nas Syar'i secara benar. Maqasid

---

<sup>24</sup>Sidharta Arief, *Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 8.

Syariah terkait erat dalam ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah pijakan bagi para anggota hukum dalam berijtihad atau memberikan fatwanya, selain itu Maqasid Syariah merupakan metode yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum Islam masa kini. Imam Al-Syatibi merajaz jika kemudian upakan peletak dasar ilmu maqasid sehingga Al-Syatibi disebut-sebut dengan bapak maqasid Syariah.<sup>25</sup> dalam kitabnya *Al-Muwafaqot* mengatakan bahwa, dalam upaya menggali hukum islam atau *Istinbal Al-Ahkam* seseorang harus memahami maqasid syariah.<sup>26</sup> Maqasid Syariah terbagi 5 macam yaitu memelihara agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta.

Agama Islam mengandung suatu pedoman hidup dalam syariah, syariah itu meletakkan fundament bagi suatu kehidupan sejati.<sup>27</sup> Hukum menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu, itulah manusi berharap pada hal-hal sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain.
2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar.
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum.

---

<sup>25</sup>Muhammad ali rusdi bedong, maqasid al-mukallaf,(depok, pt rajagrafindo persada, 2022, h, 34.

<sup>26</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h 245.

<sup>27</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 90.

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pusataka Setia, 2013), h. 213.

4. Saling control di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri.
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>29</sup>

Maqasid syariah adalah tujuan disyaratkan hukum Islam. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis. Teori maqasid syariah pada dasarnya kemaslahatan harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan. Dalam maqasid syariah terdapat kaidah *kulliyah*. Kaidah *kulliyah* meliputi *Al-Dharuriyat* (primer), *Al-Hajiyat* (skunder) dan *Al-Tahsiniyah* (tersier).

*Al-Dharuriyat* secara Bahasa merupakan kata plural dari *dharury* yang berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan mencapai tingkat darurat. Meliputi, menegakkan agama, perlindungan jiwa, proteksi akal, memelihara keturunan dan perlindungan harga.

*Al-Hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan namun, tidak sampai pada tingkat darurat. Misalnya transaksi jual beli, transaksi sewa dan sebagainya. *Al-*

---

<sup>29</sup>Satria Efendi M Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.213.

*Hajiyat* sesuatu yang dianggap baik secara adat tanpa ada kebutuhan yang mendasar, seperti menghilangkan keahlian syhadat bagi budak.<sup>30</sup>

Menurut penulis mayoritas ulama lebih unggul dalam hal ini. Karena pernikahan tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, sedangkan nikah siri tidak disaksikan dua saksi tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Memiliki nilai-nilai maqasid syariah Islam. Jadi, nikah siri yang disaksikan dua saksi, namun kedua saksi tersebut disuruh merahasiakannya, karena hal ini sudah memenuhi nilai-nilai maqasid syariah dalam pernikahan.

#### **G. Definisi Istilah/ Pengertian Judul**

Penjabaran terhadap definisi operasional bertujuan untuk memberikan Batasan dan pemahaman kepada pembaca secara jelas dan konkret agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini. Pengertian judul penting untuk diuraikan agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian ini berjudul “Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Menikah Siri Dikecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” beberapa diksi penting yang akan penulis bahas berdasarkan judul untuk memperjelas dan memberikan gambaran umum mengenai maksud judul penelitian ini.

##### **1. Deotorisasi**

Deotorisasi adalah tidak ada kekuasaan yang sah yang diberikan kepada Lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan

---

<sup>30</sup>Al-Mahally, *Syarth Al-Jalal Mahally Ala Jam'i Al-Jawami'* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt,Tc)., Jus 2 h. 322.

fungisinya yaitu dengan hak bertindak, hak kekuasaan atau berwenang, hak melakukan Tindakan dan hak membuat peraturan memerintah orang lain.<sup>31</sup>

## 2. Penghulu ilegal

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, penghulu memiliki pengertian kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan Agama Islam, penasihat urusan agama Islam di Pengadilan Negeri, Kadil. Adapun pengertian ilegal didefinisikan tidak legal, tidak sah.<sup>32</sup> Berdasarkan definisi ini, maka penghulu ilegal dari segi perkawinan dapat diartikan penasihat urusan agama Islam yang tidak sah.

Penghulu atau yang biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah pegawai Pencatat Negeri yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini. Sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya. Penghulu ilegal, seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu yang tidak sah atau tidak resmi dalam melaksanakan pencatatan pernikahan, yaitu seseorang tidak memiliki kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah ketika ada seseorang bukan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melakukan tugas dan kewenangan seperti penghulu, maka perbuatannya tersebut termasuk merupakan perbuatan yang tidak sah.

---

<sup>31</sup><https://kbbi.web.id/otoritas>.

<sup>32</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 532-

Kriteria penghulu ilegal, seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu tidak sah atau tidak resmi dan melakukan pencatatan pernikahan dapat dikategorikan berikut:

- a. Seseorang tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan maksudnya adalah ketika ada seseorang bukan dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melakukan tugas dan kewenangan seperti termasuk perbuatan yang tidak sah.
- b. Penghulu yang sah dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dia menyalahgunakan kewenangan atau posisi tersebut yang tidak sesuai dengan perintah dan amanat undang-undangan.

### 3. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu النكاح adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Arti nikah menurut syari'at berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian akad.<sup>33</sup> Secara terminologi pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

---

<sup>33</sup>Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, Jurnal, Vol. V No. 1 September 2017. h. 1.

#### 4. Siri

Siri menurut kamus Bahasa arab al-munir berasal dari kata *sarra yasirru sirran* yang mempunyai arti rahasia.<sup>34</sup> Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar, suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun niakh, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Nikah siri dalam kontes yurudis di Indonesia adalah pernikahan secara syari dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. pernikahan siri yang meski sah secara syar'i namun karena mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara.<sup>35</sup>

Secara terminologis pernikahan siri mempunyai definisi perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan siri adalah para ulama atau kyai dan orang muslim lainnya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum masyarakat. Itulah pengertian nikah siri yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang biasa disebut dengan kawin kampung (nikah dibawah tangan), yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat

---

<sup>34</sup>Munir Baalbaki, *Buku Kamus Al Munir*, Surabaya: Cv. Anugrah 1990, H, 189.

<sup>35</sup>Lukman A. Irfan, *Nikah*, Yogyakarta: Pt Pustaka Insani Madani, 2018. h. 84.

dan rukun yang telah ditetapkan oleh aturan agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada KUA.

Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada orang banyak atau pernikahan tidak diketahui atau tidak tercatat dilembaga negara. Pernikahan siri yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Pernikahan siri umumnya dilakukan oleh orang-orang beragama Islam

#### D. Bagan Kerangka pikir



Gambar 1 : Bagan Kerangka Fikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang disertai analisis dan pengujian Kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi kepada dengan pengelola Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru untuk mendapatkan data Sangksi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang Menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>36</sup>

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh). Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu ketuhan. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleon “metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.41.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informasin yang perilakunya dapat diamati”.<sup>37</sup>

Salah satu pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar lebih mudah menyesuaikan dengan penelitian umum ini apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dengan metode ini pula akan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak menajaman terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Pada prakteknya pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui keadaan responden secara mendalam, sejauh mana sistem eksekusi mempengaruhi penggugat yang termasuk dalam hal ini untuk mengetahui bagian mana dari sistem tersebut yang dominan mempengaruhi pengugat sehingga tidak bermohon eksekusi. Peneliti mengharapkan dapat mengidentifikasi fenomena tertentu yang diakibatkan sistem eksekusi yang berlaku saat ini.

## **B. Paradigma Penelitian**

Dalam suatu penelitian, setiap penelitian menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Maksud paradigma dalam penelitian ini adalah seperangkat keyakinan dasar Sebagian sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia yang memandu manusi dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu, dalam sebuah penelitian melihat paradigma yang berorientasi pada

---

<sup>37</sup>Lexi j,moleon, *metode penelitian kualitatif*, (bandung: remaja rosdakarya, 2013), h.3.

proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, tetapi fokus pada realitas yang terjadi.<sup>38</sup>

Berdasarkan makna tersebut dapat di fahami bahwa penelitian ini fokus pada paradigma alamiah atau *naturalism paradigma* artinya penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks *sosial-kultura* yang saling berkaitan satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial diungkapkan secara holistik. Paradigma *naturalistic* ini mengambbbarkan bahwa perilaku dan makna yang dianut sebagai masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru hanya dapat dipahami melalui analisis terhadap lingkungan alamiah (*natural setting*). Paradigma ini melahirkan kajian terhadap masyarakat sebagai salah satu Instrument non manusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi tersebut.

### C. Sumber Data

Menurut suharismi arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sedangkan menurut lofland yang dikutip oleh moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.<sup>39</sup> lazimnya dalam penelitian, dibebankan antar yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari Bahan Pustaka yang disebut dengan data primer dan data skunder.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Syamsuddin, *Operasionallisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2007), h.13-14.

<sup>39</sup>Lexyj. Moleon, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Posdakarya, 2013), h. 158.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.11-12.

a. Data Primer

Data Primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang bagaimana Otoritas Terhadap Penghulu Ilegal Selain dari hal tersebut melalui wawancara pula dapat diketahui faktor-faktor penyebab peranan Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri. Langkah yang ditempuh untuk memaksimalkan wawancara tersebut adalah dengan melakukan wawancara pada Kepala KUA Kecamatan Mallusetasi Terhadap Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri. Informasi yang dimaksud disini yang dijadikan sumber data primer adalah Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti. Data Sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-kasus peristiwa dan penghulu ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru.

#### **D. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dan substansi permasalahan yang hendak diteliti didalam penulisan ini. Penelitian ini dilaksanakan 2 bulan sampai waktu tidak tertentu dan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang amat penting dan strategis kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian, karena data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrumen. Berikut ini instrument yang digunakan:

##### **1. Pedoman Observasi**

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenang dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah pengamatan kejadian, gerak atau proses. Dalam menggunakan Teknik Observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil. Data dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

## 2. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara penelitian harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu situasi dan kondisi. Wawancara sebagai alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai alat sebagai berikut.:

- a) Wawancara sebagai alat pengumpulan data utama (primer)
- b) Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap.
- c) Wawancara sebagai alat pengumpul data pemanding atau alat ukur kebenaran dan utama

Wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, telpon sebagai media komunikasi dan melalui aplikasi *video call* dan aplikasi lainnya

## 3. Pedoman Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen *admistratif* yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti factor-faktor terjadinya status anak perkawinan tidak tercatat di capil, dan foto dokumentasi penelitian.

## **F. Tahapan Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika peneliti lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian sehingga menyiapkan perlengkapan peneliti. Dalam tahap ini diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan peneliti.

### **2. Tahap pekerjaan lapangan**

Dalam tahap ini usaha mempersiapkan diri untuk terjun langsung di KUA di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan mengumpul data-data secara intensif untuk dibuat suatu analisis data mengenai dasar hukum pertimbangan di KUA di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menaganangi perkara Terhadap Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

### **3. Tahap Analisis Data**

Pada tahap ini dilakukan kegiatan berupa mengolah data yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun dalam sebuah kepenelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum penulis keputusan akhir.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai judul ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa dari segi cara atau

Teknik pengumpulan data, maka Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.<sup>41</sup> Berdasarkan hal tersebut agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan pertimbangan Terhadap Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. diteliti secara sistematis, mendalam dan menyeluruh untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut *interview* dan *kuesioner* lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Merujuk pada pendapat di atas, maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati antara peneliti dan responden.

1. Adapun wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.62

2. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci.
3. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik secara bebas terpimpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan permasalahan relevan dengan pencatatan anak perkawinan tidak tercatat dan akibat hukumnya.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini tersebut maka Teknik pengumpulan data odalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis arsip tertulis yang dimiliki oleh informasih melalui berkas Terhadap Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

#### **H. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat bertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data

yang disajikan dapat bertanggung jawabkan.<sup>42</sup> Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

### 1. Credibility

Uji Credibility (kreadbilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasail dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat Terhadap Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih detail.

### 2. Transferadibity

Pada penelitian kualitatif, nilai Transferadibity tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan peneliti (konteks dan fokus penelitian). Uji *Transferadibity* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian).

---

<sup>42</sup>Tim penyusun, *penoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi*. (parepare: IAIN parepare, 2020), h. 23.

### 3. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya meneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapat hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan *step* (Langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula dikatakan memenuhi *dependability*. Ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *dependability* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkaian proses penelitian. Jika penelitian tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat diragukan.

Penelitian ini dapat diuji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal tesis, seminar proposal, isampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat tujuan untuk melaksanakan ujian.

### 4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *Confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu Langkah apa yang dipilih oleh penelitian dalam melakukan hasil temuannya. Dalam penelitian ini Langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang dikemudian melanjutkan ketahap ujian tesis.

## I. Teknin Pengolahan Data Dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang dikumpulkan data pengumpulan penelitian dalam melakukan analisis data, maka penelitian pengelolah data tersebut melalui beberapa Teknik, dalah hal ini data yang diolah merupakan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dalah sebagai berikut:


- 1) *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan, Teknik ini digunakan oleh penelitian untuk memeriksa dan mengecek sumber data yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- 2) *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengategorian data. Peneliti menggunakan Teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- 3) *Organizing*, yaitu mengorganisasikakan atau mensistematisasikannya sumber data<sup>43</sup>. Melalui Teknik ini. Penelitian pengeleompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakanya sebelumnya.
- 4) Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah melalui Teknik dokumentasi, yakni pengupulan data yang melakukan melalui data tertulis, dengan menggunakan “*content analysis*”.<sup>44</sup> Teknin analisis yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. pola

---

<sup>43</sup> Marhamah Ika Putri, <https://tirto.id/pengertian-fungsi-manajemen-dari-organizing-hingga-controlling-gjh6>

<sup>44</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 208.

piket deskriptif yaitu menggambarkan atau melukis secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dinalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudia dapat ditarik kesimpulan, pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dengan pencatatan anak perkawinan tidak tercatat selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan di Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

##### 1. Faktor Geografis

Letak dan Geografis Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang memiliki Daerah Sebagian pesisir dan Sebagian daerah pegunungan, masyarakat yang kurang lebih berjumlah 16.033 kepala keluarga yang tersebar di 5 desa 3 kelurahan dominan tinggal di daerah pegunungan akses transportasi kendaraan yang masih sulit terjangkau menyebabkan terjadinya pernikahan siri. jarak tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan pernikahannya sering terkendala waktu pelaksanaan pernikahan yang sudah di tentukan dan untuk datang di KUA dan di PA untuk mengurus dispensasi nikah memakan waktu dan menyita sehingga terjadilah pernikahan siri.

Pengelolaan suatu daerah tentunya sangat di pengaruhi oleh kondisi geografis daerah tersebut. Daerah jauh dari pusat kota kebanyakan merupakan daerah pedesaan yang di dominasi oleh pegunungan dan juga perbukitan, masyarakat yang berdomisili di pedalam desa sebagian besar berprofesi sebagai petani. Faktor geografis sangatlah berpengaruh terhadap pengelolaan suatu daerah, tentunya hal tersebut dapat berdampak pula pada pengelolaan data masyarakat. Sulitnya akses jalan dan minimnya informasi mengakibatkan masyarakat enggan untuk melakukan pencatatan pernikahan. Oleh karena itu akses jalan yang seringkali kita dapati di pedesaan merupakan jalanan yang berlumpur dan juga memiliki tekstur bebatuan lepas menjadi ciri khas tersendiri wilayah

pedesaan Terlepas dari akses jalan yang buruk akses komunikasi yang buruk diakibatkan oleh jauhnya pusat perkotaan mengakibatkan masyarakat minim akan informasi dan pengetahuan akan suatu hal.

Tempat tinggal masyarakat yang berada di pedesaan yang jauh lokasinya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan akta perkawinan. jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu penghambat dalam pelayanan akta perkawinan, mahal nya biaya transportasi dan lamanya waktu dalam perjalanan untuk sampai ke tempat penerbitan akta perkawinan serta kesibukan masyarakat dalam pekerjaan sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Fattah salah seorang imam di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi, beliau menuturkan bahwa:

“Usuro mutoi lao ku kantoro’e daftar i,laporoi pernikahanna,naiyyekiya makedai wettu’e mendesakni purani mappatentu esso sibawa menre pengadilan mallisu lisu mabela nenniya mitau I,yanaro passabarena upannikkai Rudi sibawa Daremma muni de’pa narapi’I umuru’na,pura toni lao siseng ku pengadilan na iyyekiya de’ itarimai nasaba alasang de’ to nattampu..de’ to’ namasolang.”<sup>45</sup>

Uraian wawancara, saya disarankan ke kantor daftarkan, dan laporkan pernikahan. akan tetapi mengatakan waktu mendesak, sudah ditentukan harinya, dan naik di pengadilan sulit, jauh dan takut itulah sebabnya saya nikahkan rudi

---

<sup>45</sup>Abdul Fattah, masyarakat, *wawancara langsung*, Barantang Desa Manuba, 21 November 2023.

dengan darma, walau belum cukup umur, pernah pergi 1 kali ke pengadilan akan tetapi tidak mendesak karena tidak hamil.

Berdasarkan wawancara melihat bahwa jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai menjadi faktor mengapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri ataupun kegiatan keadministrasian lainnya melalui imam setempat dengan keterbatasan pengetahuan akan pencatatan, selama hal tersebut tidak menyimpang daripada syariat dan juga norma-norma adat yang ada maka masyarakat tetap melaksanakannya.

## 2. Menjaga siri' (malu)

Masyarakat Kecamatan Mallusetasi yang masih menjunjung tinggi, nilai kehormatan harga diri artinya siri'(malu), jika di dalam siri' maka masyarakat berusaha mempertahankan dan menjunjung tinggi harga diri dengan sebisa mungkin. Nilai-nilai dalam siri' tersebut senantiasa dipertahankan dalam tatanan kehidupan masyarakat Bugis. Nilai-nilai yang terkandung dalam siri' tentu mengarah kepada hal positif dan cenderung berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kadang di masyarakat terjadi ketika ingin mengadakan sesuatu acara pernikahan mereka lebih banyak mengedepankan adat daripada peraturan-peraturan sehingga sering terjadi persoalan pernikahan siri, yang mana pernikahan itu belum cukup umur tetapi tetap dilaksanakan, karena adat dan kehormatan harga diri yang sangat masih dipegang erat. Apalagi kalau sudah menentukan waktu, pelaksanaan acara tetap berjalan walaupun administrasi pencatatan tidak ada dan berperanglah penghulu ilegal dalam pernikahan siri ini.

### 3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Kebanyakan dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka hanya melaksanakan pernikahan berdasarkan terpenuhinya Rukun dan syariat Islam dimana ada kedua calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar. Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada masyarakat yang Menyetujui dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak menyetujui terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat Mallusetasi yang menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina, sedangkan mereka yang tidak menyetujui menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pernikahan siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih dijumpai, praktik pernikahan siri tersebut tidak hanya terjadi lingkungan masyarakat yang awan hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah kebawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajaryang memahami hukum, ataupun dilingkunagan masyarakat golongan menengah keatas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui dikalangan masyarakat umum.

Nikah adalah salah satu fokok asas yang hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu

jalan yang amal mulia untuk mengantar kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.

Beberapa proses pernikahan mengaju kepada lembaga masing-masing. Seharusnya diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan saja, lebih baik kepada faktor konsekuensinya pengamalan ibadah kepada Allah.<sup>46</sup>

Masyarakat Kecamatan Mallusetasi itu dari beberapa golongan, hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan dampak yang akan ditimbulkan dari tidak adanya pencatatan nikah tersebut, terutama dampak terhadap istri dan anak yang menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Ketika suatu saat istri mengalami masalah dengan suaminya, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami ke pengadilan dikarenakan status pernikahannya yang tidak legal dan sah dimata hukum negara.

Di ungkapkan oleh Bapak Zulkifli berusia 48 tahun selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

---

<sup>46</sup>Edi Gunawan, Nikah Siri Akibat Hukumnya UU Perkawinan, Jurnal, h, 5.

“Sebenarnya sangat tidak di setujui adanya penghulu ilegal karena itu termasuk membiarkan nikah siri tidak dibenarkan, dalam undang-undang kerana dalam hal ini, Namanya pernikahan itu harus tercatat bilamana ada orang yang menikah secara siri otomatis tidak mempunyai identitas atau legalitas hukum, akan mengakibatkan ada yang pihak dirugikan terutama si pelaku pernikahan siri karena otomatis tidak ada identitas murninya yaitu buku nikah, kita tidak bisa pungkiri karena banyak melakukan pernikahan siri itu sendiri, itu hanya alasan untuk melindungi siri yang Namanya pernikahan siri itu adalah tujuan mereka melindungi mayarkatnya. itulah alasan mereka mengapa melangsungkan pernikahan siri, kalau memang ada masyarakat melaksanakan pernikahan siri, kita sebagai penghulu di kantor urusan agama mallusetasi sesudah itsbat nikahnya dipengadilan setelah itu haruslah membantu masyarakat untuk dicatatkan pernikahannya sesuai prosedur-prosudur yang berlaku”.<sup>47</sup>

Menurut Kepala KUA dalam beberapa tahun pemerintah Kecamatan Mallusetasi setempat sedang melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan dan nantinya akan diupayakan agar lembaga bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan ahli agama selaku orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mensosialisasikan terkait pencatatan nikah.

Walaupun sudah berusaha memberikan sosialisasi melalui Pengajian-pengajian oleh penyuluh Agama Islam KUA dan Staf /Penghulu KUA Mallusetasi tapi kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Mallusetasi yang melaksanakan Pernikahan Siri. sebagaimana seperti contoh yang telah penulis uraikan di atas.

Bahwa di kecamatan Mallusetasi pernah adanya terjadi pernikahan siri, maka meminta di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi pasangan yang datang untuk mengurus isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai legalitas resmi dari negara sehingga oprator KUA Rafika Mahmud umur 28 tahun memberikan data-data isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Tabel 1. Data-Data Isbat Nikah Untuk Memperoleh Buku Nikah

---

<sup>47</sup>Zulkifli, Pekkae Tenete Rilau Barru, *wawancara langsung*, Kepala Kantor Urusan Agama 20 November 2023.

Data-Data Isbat Nikah Untuk Memperoleh Buku Nikah Di KUA Kecamatan Mallusetasi Tahun 2020-2023				
Nama	Tanggal Menikah	Alamat Menikah	Yang Menikahkan	Putusan Perkara
Masruddin/ Kasmawati	19-08-1999	Mallawa	Lamacca (Alm)	50/PDT.P/2017 /PA.BR
Asrul/Dahliah	6-09-2017	Sumpang Bingae Baukiki	Samsul	131/PDT.P/202 1/PA.BR
Labulla/Darw ani	5-09-2020	Lumpue Bacukiki	Amin	127/PDT.P/202 1/PA.BR
Nuerdin/Imun a	01-07-1990	Barangtang	Hamid (Alm)	I62/PDT./P/202 1/PA.BR
Bahtiar/Neni	25-09-2002	Bengalokut ai Timur	Junaidi	128/PDT.P/202 1/PA.BR
Agus Salim/Nurlina	12-09-2005	Palandro	Darwis (Ayah Kandung)	39/PDT.P/2019 /PA.BR
Rudi/Darma	23-11-2018	Barangtang	Abdul Fattah	13/PDT.P/2022 /PA.BR

Suardi/Ludia	08-01-1997	Magasa Tamalate Makassar	H.M. Dg Manbbah	16/PDT.P/2022 /PA.BR
Wahyu Kadarisman- Adelia	12-04-2002	Tonrangeng Bacukiki	Amiruddin	82/PDT.P/2022 /PA.BR
Muh NigiNugroho/ Hikma Yanti	12-12-2020	Tonrangeng Bacukiki	Amiruddin	182/PDT.P/202 2/PA.BR
Nursan/Nia	14-05-2017	Bulungan Kalimantan	Hamsa	198/PDT.P/202 2/PA.BR
Herman/Barli an	10-05-2002	Nepo	M. Abduh	10/PDT.P/2019 /PA.BR
Yusuf/dewi tang	24-03-2015	Sumpang binangae pare-pare	H. M. Yunus	0078.DPT.P/20 18/PA.BR

Sumber Data: KUA Mallusetasi

Setelah melihat data-data yang mengajukan isbat nikah siri di barru ternyata kecamatan mallusetasi jarang adanya pelaksanaan nikah siri sesuai data bahwa ditahun 2020-2023 hanya ada 12 pasang isbath nikah dan memang pernah ada terjadi pernikahn siri yaitu barantang dan nepo yang dinikahkan oleh abdul fattah dan M. Abdu dan sebagiannya yang lain menikah siri diluar kcamatan mallusetasi.

Itulah Sehingga Penulis Meneliti 2 Orang Pelaku Penghulu Ilegal Yang Ada Di kecamatan Mallusetasi dalam Hal Ini Abdul Fattah dan Muhammad Abduh.

Dari ungkapan bapak Abdul Fattah berusia 70 tahun beralamat Barantang Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

“Puraka mappanikkah kubarantang desa Manuba tanggala duappulo tellu uleng seppulo seddi taung duaribu delapang belas riyasenge Rudi ana oranena Lasappe siala Daremma anak makunrainna Lasewang, alasanna deppa nacuku’ umurunna, majeppunna dua pajianna purai mangolo kupengadilan agama murusu dispensasi naiyekiya de’ iterimai alasanna de’na taliwwe mendesak nasaba de’ma natamppu padahale tattaleni undangan e harusni ipajaji, untuk jaga siri’ iyanaro lao riya melo ituntun i proses ijab qabul”.<sup>48</sup>

Terjemahan wawancara diatas, saya pernah menikahahkan dikampung Barantang desa Manuba pada tanggal 23 November 2018 suaminya bernama Rudi bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa dengan suatu alasan belum cukup umur, bahwasanya orang tua mereka pernah membawa anaknya untuk minta dispensasi ke Pengadilan Agama akan tetapi pengajuanya ditolak oleh Pengadilan karena alasanya tidak terlalu mendesak (tidak hamil) padahal undagan sudah tersebar dan masyarakat sudah mengetahui bahwasanya acara pernikahan dilaksanakan sehingga untuk menjaga siri’ (harga diri dimata masyarakat) sehingga mau tak mau harus dilaksanakan resepsi pernikahan sehingga itulah mendatangi saya untuk menuntun dan membimbing proses ijab qabul.

Berdasarkan wawancara diatas, pasangan yang dilangsungkan pernikahan siri pada dasarnya telah melakukan administrasi kepada KUA untuk mendaftarkan pernikahannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur, tetapi

---

<sup>48</sup>Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November 2023.

pasangan ini tetap melangsungkan pernikahannya, agar sah menurut agama saja tetapi tidak diakui oleh negara. Dengan beralasan masyarakat sudah mengetahui bahwasanya acara pernikahan tetap dilangsungkan. Sehingga keluarga dari pasangan tersebut meminta Abdul Fattah untuk menjadi penghulu pernikahan mereka karena beliau sudah dianggap masyarakat sekitarnya sebagai Imam dan tokoh masyarakat.

Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang tidak kalah penting adalah mahar atau mas kawin. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Keterangan mahar atau mas kawin yang diterima atau diberikan saat proses pernikahan berlangsung dikemukakan oleh Abdul Fattah. Pelaksanaan tersebut yang juga dihadiri para keluarga pihak istri dan pihak keluarga suami dan para tetangga sekitar yang berperang saksi dalam pernikahan tersebut serta beberapa teman-teman dari pihak istri dan suami.

Bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum perundang-undangan Negara. Dengan melihat dari beberapa dampak yang timbul dari perkawinan siri yang telah dilakukan, sebab sudah jelas bahwa perkawinan siri tidak dicatatkan karena merupakan perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan, yaitu mengenai status hukum anak yang sampai saat ini belum jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tidak tercatat dan tidak dapat membuat akta kelahiran namun hanya atas nama ibu saja jadi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tanpa adanya nama ayahnya yang tercantum di akte kelahiran tersebut.

sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib atau masalah, nikah siri memang banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan nikah siri. Sementara nikah siri adalah nikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi hukum agama tetapi tidak ada tercatat.

Dari ungkapan Muhammad Abdu berusia 52 tahun beralamat Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

“Puraka mappnnikka siri orowanena riayaseng hermang ana oronanena Muhammad Amin makkunrainna riyasenge Barlian ana'makkunrainna Pena tanggala seppulo uleng lima taung duaribu dua alasanna namaelo mannikka siri nasaba de'pa namassu' sure' telle'na oroanewe pole pengadilan, padahal purani mattaro esso' yarega wettu'yanaro saba'na namillau tulung untu' ipannikkah siri untuk jagai siri'na”.<sup>49</sup>

Uraian wawancara, saya pernah menikahkan secara siri, suaminya bernama Herman bin Muh Amin dan istrinya Barlian binti Pena melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 10 bulan mei tahun 2002 dengan alasan mereka melangsungkan pernikahan secara siri karena belum keluar akta cerai dari Pengadilan Agama. Sang calon suami sudah melamar dan sudah menentukan hari pernikahannya, makanya dia meminta saya untuk menikahkan.

Pernikahan yang dilakukan yaitu pernikahan siri dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahannya maka secara hukum Islam sah. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah. Apabila pasangan yang dilangsungkan pernikahan siri dengan alasan belum keluar akta cerainya atau belum memenuhi unsur administrasi seperti pencatatan perkawinan di KUA dan pengesahan di

---

<sup>49</sup>Muhammad Abdu, Masyarakat, Desa Nepo, *Wawancara Langsung*, 21 November 2023.

pengadilan agama. Dari pasangan tersebut yang dinikahkan oleh Muhammad Abdu yang dianggap sebagai toko agama di kampungnya dengan alasan belum keluar akta cereinya dan sudah melamar dan sudah menentukan hari pernikahannya, makanya dia meminta penghulu ilegal untuk menikahnya secara siri karena belum keluar akta cerainya.

Pemahaman masyarakat luas saat ini memang memandang pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun pernikahan namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. bahwa pernikahan yang sah secara agama harus juga mentaati peraturannya seperti masalah perwalian, jika yang menikahkan selain ayah kandung harus ditelusuri terlebih dahulu alasannya, jika ternyata ayah kandungnya masih hidup tetapi yang menikahkan orang lain maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan yang menikahkan pun berdosa.

Pelaksanaan nikah sirri yang terjadi di Desa Nepo dan Manuba bahwa pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan siri telah memenuhi semua rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ada dalam aturan agama Islam, seperti adanya calon mempelai pria dan wanita, ijab dan qabul, adanya wali, saksi, dan mahar. Proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap seperti Imam Mesjid. Pendapat yang muncul selama ini Imam Mesjid sangat berperan dalam proses pernikahan sirri. Ada beberapa pasangan suami istri yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan tokoh agama, yang menjadi wali adalah ayah kandung mereka sendiri dan yang menikahkan adalah ayah kandung mereka sendiri, namun ada juga wali yang menyerahkan kepada tokoh agama untuk menikahkan anaknya.

Pertama melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan administrasi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya. Kedua, seperti telah diketahui bersama bahwa nikah siri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dari sini, muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan. Ketiga adanya ketidaknyamanan.

#### **B. Prosedur pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Pelaksanaan nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak jauh beda dengan pelaksanaan pernikahan resmi namun, di dalam pernikahan siri itu dimana tidak terdapat administrasi-administrasi kantor KUA karena memang petugas dari KUA dalam hal ini penghulu tidak datang dan tidak menghadiri karena yang menaghadiri penghulu ilegal, yang dipilih atau ditunjuk oleh wali si calon mempelai.

Penghulu ilegal yang melaksanakan pernikahan siri yang membantu masyarakat melaksanakan pernikahan siri mereka melaksanakannya sama dengan pelaksanaan pernikahan yang resmi yang dihadiri oleh saksi, wali, mahar, calon mempelai, yang membedakan tidak tercatatkan di dalam administrasi-administrasi kantor pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi yang dilakukan oleh beberapa pasangan dalam hal ini peneliti mendengar persaksian dari dua responden yang termasuk penghulu ilegal dengan hal ini Abdul Fattah dan Muhammad Abdu

pegakuan mereka bahwa melaksanakan pernikahan siri karena hanya semata-mata membantu, menolong kepada masyarakat yang hendak melaksanakannya karena dikhawatirkan sesuatu terjadi bila mana tidak dilaksanakan pernikahn siri akan tetapi pernikahan dilaksankannya yang notebenen tidak sesuai dengan aturan karena tidak terdapat dalam hal ini pencatatan-pencatatan atau administrasi-administarsi dan otomatis pernikahan siri ini yang tidak resmi akan berakibat bahwa tidak diakuinya oleh negara sehinggah tidak diterbitkan yang namanya buku nikah dan otomatis bila mana tidak ada buku nikah pasangan yang melaksanakan pernikahn siri tidak mempunya legalitas hukum atau bukti otentik apabila pengadministrasian yang melibatkan buku nikah itu nantinya akan membuat kesulitan kepada pasangan nikah siri pernikahan siri dilaksanakan di Kecamatan Mallusetasi yang didapat oleh peneliti yang mana terdapat data bahwa pernah terjadi didusun Barantag desa Manuba Kecamatan Mallusetasi pada tahun 2018 dan tahun 2022 di Nepo yang nikahkan oleh Muhammad Abdu dan Abdul Fattah kedua penghulu ilegal ini yang kesehariannya adalah toko agama yang dipercaya oleh masyarakat didalam pelayanan-pelayanan pernikah siri.

Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, calon suami atau calon istri yang hendak melakukan pernikahan tidak boleh memiliki perbedaan agama ketika ingin melakukan nikah siri sebab nikah siri hukumnya sah asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah,

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua

mempelai berniat membangun rumah tangga yang Sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan tersebut, pernikahan tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dan telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Berdasarkan ungkapan narasumber Muhammad Abduh dari hasil penelitian ini berpedoman bahwa pernikahan siri sah-sah saja selama pelaku pernikahan siri memenuhi rukun-rukun dan juga syarat-syarat pernikahan dalam agama Islam. Beliau mengungkapkan bahwa rukun dan persyaratan yang diberikan apa bila ada masyarakat yang meminta untuk di nikahkan (pernikahan tidak tercatat yang di dalam pandangan hukum dianggap pernikahan siri) sebagai berikut:

Rukun-rukun pernikahan siri sebagai mana yang narasumber Muhammad Abduh untuk melakukan pernikahan siri:

1. Ada dua mempelai, yaitu suami dan istri.
2. Ada wali nikah yang sah, wali adalah orang yang berhak memberikan izin dari perempuan untuk menikah. Wali nikah yang paling utama ialah ayah kandung, saudara laki-laki atau saudara laki-laki dari pihak ayah kandung.
3. Ada dua orang saksi, saksi harus laki-laki, beragama Islam (kesaksian dari orang yang non-muslim dianggap tidak sah), baligh, berakal, dan tidak di bawa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
4. Ada Ijab qobul, sebelum pelaksanaan pernikahan mempelai di berikan panduan mengenai ijab qabul.

Syarat-syarat pernikahan siri berdasarkan ungkapan dari narasumber MA, beliau mengemukakan syarat-syarat pernikahan siri sebagai berikut,

1. Beragama Islam atau bersedia masuk Islam.
2. Mempelai wanita tidak terikat dengan laki-laki lain atau tidak dalam masa Iddah jika berstatus janda.
3. Tidak memiliki hubungan mahram satu sama lain.
4. Bagi calon suami, tidak memiliki empat istri lainnya atau telah memberikan pernyataan bahwa telah meminta persetujuan untuk menikah lagi kepada istri-istrinya.

Adapun mempelai pernikahan siri yaitu suaminya bernama Rudi bin Lasape istrinya bernama Darma bin Lasewa dan Suaminya Bernama Herman bin Muh Amin dan istrinya Barlian binti Pena, dalam 2 pasangan pernikahan siri ini mempunyai alasan-alasan tertentu yang meminta dinikahkan oleh penghulu ilegal.

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan siri adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia. Pernikahan siri yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama Islam.

Abdul Fattah berusia 70 tahun juga memberikan pernyataan yang senada dengan pernyataan Muhammad Abduh, terkait persyaratan yang harus di penuhi apabila ingin melakukan pernikahan (siri atau tidak tercatat), beliau menuturkan bahwa:

“saya menikahkan mereka dengan nikah siri suaminya bernama Rudi bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa, dengan prosedur semua

rukun dan syarat terpenuhi yaitu salah satunya ada dua orang saksi dan wali nikah yang sah maka nikah siri tersebut sah secara agama, dengan suatu alasan yaitu belum cukup umur”.<sup>50</sup>

Dalam masyarakat masa kini, perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan yang memenuhi rukun-rukun perkawinan namun tidak diakui secara resmi oleh suatu badan negara. bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan perwalian harus ditaati dalam perkawinan yang sah secara agama. Wali merupakan seseorang yang menyaksikan pernikahan tersebut dan menjadi perwakilan atas masyarakat apabila tidak ada wali. Apabila nikah siri tidak mempunyai saksi maka pernikahannya tidak dibolehkan oleh agama Islam. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Pernikahan siri itu sendiri hukumnya boleh apabila dihadiri saksi dan wali, meskipun begitu sebaiknya nikah siri bukanlah pilihan utama dalam melakukan ikatan suci.

Dalam pernikahan siri, prosedur pernikahan mempunyai syarat dan tata cara pernikahan siri harus dipenuhi seperti kedua calon mempelai dan adanya wali nikah dan harus mendapatkan izin nikah dari wali nikah yang sah. Wali nikah bertindak sebagai KUA dalam mengesahkan pernikahan. Pernikahan siri tidak diakui secara hukum oleh negara dan tidak terdaftar di KUA. Namun pernikahannya siri dapat diakui secara khusus melalui proses isbat nikah.

Wali nikah sendiri merupakan orang tua mempelai perempuan dianggap sah apabila ia mendapatkan izin dari wali yang sah wali yang utama adalah baik

---

<sup>50</sup>Abdul Fattah, masyarakat, *wawancara langsung*, Barantang Desa Manuba, 21 November 2023.

ayah, kakek, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki perempuan seayah, saudara kandung ayah (kakak atau adik dari ayah), anak laki-laki dari saudara kandung ayah.<sup>51</sup>

Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) di karenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syariat. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan sipil negara. Pernikahan yang di rahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Di ungkapkan oleh Rahmawati, berusia 40 tahun Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

“Nikah Siri sebenarnya memang diperbolehkan dalam Islam selama rukun syarat sahnya terpenuhi, dan termasuk syarat sah ada walinya, apabila nikah siri dilakukan dalam tidak adanya wali nikah adalah tidak sah”.<sup>52</sup>

Dari ungkapan Rahmawati sebagai Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) mengatakan harusnya adanya wali ketika ingin menikah siri karena wali termasuk rukun nikah. apabila ayah dari pihak perempuan tidak mau

<sup>51</sup> Ahmad Nabil, Kamal, Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *ISTINBATH*, Vol. 15 No. 1 2020, h. 144.

<sup>52</sup>Rahmawati, Mallusetasi, *Wawancara Langsung*, Pegawai Operator Kantor Urusan Agama (KUA), 20 November 2023.

menjadi wali nikah, pihak perempuan dapat meminta kerabat yang memenuhi syarat untuk menjadi walinya.

Pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Mallusetasi akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baliq, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut Hanafi dan hambali boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.<sup>53</sup>

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut: 1) Berakal bukan orang gila 2) Baliq, bukan anak-anak 3) Merdeka bukan budak 4) Islam 5) Kedua orang saksi itu mendengar. Agar keluarga yang dibentuk sebagai akibat dari pernikahan itu dapat beresistensi dengan baik. Bila dilihat akan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam pernikahan maka cukup banyak persyaratan yang di tuntutnya. Namun demikian persyaratan itu dapat di kemukakan dalam dua golongan atau kelompok, yaitu persyaratan umum dan khusus.<sup>54</sup>

Saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada Orang ramai. Pernikahan sirri, Adanya saksi ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Adanya saksi juga merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi pernikahan. Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat, yakni berakal sehat, baligh, beragama islam, laki-

---

<sup>53</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*), h 16.

<sup>54</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Pernikahan* (Cet,1; Yogyakarta: UGM,2019), h. 21.

laki dua orang atau satu laki-laki dua perempuan (mashab hanafi), adil serta mendengar dan memahami sighat akad.

Prosedur pernikahan siri haruslah ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah swt di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "Saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri.<sup>55</sup> Ijab dan qabul adalah salah satu rukun nikah yang wajib ada saat prosesi akad nikah. tata cara ijab dan qabul dapat berbed-beda tergantung pada agama dan budayanya

Ijab dan qabul adalah dua syarat penting dalam pernikahan siri. Ijab adalah kalimat dari pihak wali pengantin perempuan yang menyatakan bahwa dirinya menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berda dibawah perwaliannya kepada pengantin laki-laki sedangkan qabul adalah kalimat dari pihak pengantin laki-laki yang menyatakan menerima pernikahan tersebut.

Dalam pernikahan siri, ijab dan qabul juga menjadi bagian proses pernikahan. Namun pernikahan siri tidak terdaftar dalam kehidupan sosial dan dianggap sah dalam perspekarif Islam meskipun tidak terdaftar di KUA berdasarkan konstitusi

Kasus nikah siri adalah suatu pernikahan, meski tidak telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor urusan agama. Secara hukum Islam pernikahan dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsaan pernikahan yaitu adanya ijab,

---

<sup>55</sup> Adira Finance, [https:// www.adira.co.id/detail\\_berita/metalink/rukun-pernikahan-yang-perlu-diketahui-dan-dipenuhi](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/rukun-pernikahan-yang-perlu-diketahui-dan-dipenuhi).

Kabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal

Dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa hanya saja pernikahan siri tidak tercatat pada lembaga negara dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan nikah siri secara resmi di Kecamatan Mallusetasi tidak terlepas dari adanya budaya hukum itu sendiri yang pada akhirnya membangun perilaku hukum masyarakat setempat. Masyarakat di kecamatan tersebut memandang bahwa dalam pelaksanaan pernikahan hal yang terpenting adalah sahnya pernikahan tersebut menurut hukum agama (Islam), walaupun secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum.

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah sirri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh KUA, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau di tokohkan. Pendapat yang muncul selama ini bahwa penghulu ilegal sangat berperan dalam proses pernikahan sirri. Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah sirri yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal penghulu ilegal, seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan sirri

ini juga di hadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.<sup>56</sup>

Prosedur Pelaksanaan pernikahan sangat di anjurkan untuk disebarakan atau di umumkan melalui walimah yakni dengan mengundang kerabat, tetangga, teman dan lain-lain untuk menyaksikan bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Banyak manfaat yang diperoleh seorang dari walimatul, Untuk menghindari terjadinya fitnah di dalam masyarakat, Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk persaksian bila terjadi sengketa atau perselisihan diantara kedua belah pihak (kedua mempelai) dan Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu berstatus sudah menikah atau belum menikah. Di masyarakat sering terjadi seseorang mengaku belum menikah atau perawan, namun ternyata memiliki suami atau istri. Atau lebih jelasnya terang status seseorang di dalam masyarakat.

### **C. Otoritas Penghulu Ilegal Dalam Nikah Siri Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.**

#### **1. Fungsi Penghulu Ilegal Bagi Masyarakat**

Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Ditinjau dari segi teori kepastian hukum, peneliti juga melihat bahwa berawal dari ketidakjelasan kewenangan penghulu dan status pernikahan di hukum negara, sehingga pernikahan

---

<sup>56</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2018) h. 65-66.

tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang jelas pula. Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. yang dikenali pula sebagai doktrin *the supremestate of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak.<sup>57</sup>

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai

---

<sup>57</sup>Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta; Kencana, 2009, Vol. I, h. 204

interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.<sup>58</sup>

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, terlebih bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya menikahkan (penghulu ilegal) maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,- rupiah. Hal ini terdapat dalam dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-ban yaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).<sup>59</sup>

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. namun sampai sekarang kenyataannya memang belum ada undang-undang terbarunya, kebijakan legislatif terkait dengan sanksi bagi penghulu ilegal belum ada norma yang mengaturnya dalam suatu undang-undang khusus sehingga terjadi kekosongan hukum. Pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana diatas ada yang berupa pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara, yang penindakannya didasarkan pada laporan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan, setelah melalui penyelidikan, dan penuntutan.

---

<sup>58</sup>Atjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta:Uki Press, 2006,H.133

<sup>59</sup>Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Sanki Penghulu ilegal.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 yaitu: Dalam Bab (1) Pasal (1) ayat (1) penghulu adalah pegawai pencatatan sipil sebagai pegawai pencatatan nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan, ayat (2) kegiatan penghuluan adalah kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk menurut serta pengembangan kepenghuluan.<sup>60</sup>

Sebagaimana juga Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M. PAN/6/2005 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam,
- b. Pelaksanaan nikah wali hakim,
- c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk,
- d. Pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah,

---

<sup>60</sup>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah Negara Nomor: Per/62/M.PAN/6/2005

- e. Pembinaan Calon Pengantin,
- f. Pembinaan Keluarga Sakinah.

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang- bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan

Dari dasar inilah apabila ada pernikahan yang tidak di pantau dan tidak dicatat diawasi oleh petugas penghulu ditunjuk oleh petugas penghulu yang ditunjuk oleh negara berarti itulah disebut penghulu ilegal karena penghulu ilegal itu adalah penghulu yang diberikan mandat dan sk oleh pemerintah. jadi, penghulu yang nota bene yang hanya menikahkan secara bawa tangan dan secara kekeluargaan karena alasan menjaga siri kehormatan dan tidak Mengindahkan aturan yg ada.

Masyarakat dalam hal ini adalah pasangan suami istri termasuk keluarganya sangat tidak menghendaki pelaksanaan nikah siri tersebut, peneliti melihat bahwa penghulu illegal pernikahan pasangan nikah siri tidak semata-mata atas kemauan sendiri dan penghulu ilegal mengaku adanya permintaan dari keluarganya. Karena

masyarakat sangat hormat dan simpati dengan penghulu ilegal yang merupakan tokoh agama di lingkungannya.

Para penghulu illegal tersebut sudah tidak lagi memiliki Otoritas untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan apapun, karena tidak ada lagi delegasi atau mandat kepada mereka dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), Adapun penghulu ilegal yaitu rintangan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Salah satu oknum sebagai Penghulu Ilegal adalah Abdul Fattah

Penghulu ilegal Abdul Fattah berdomisili di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru berprofesi sebagai petani. sering dilibatkan masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan keagamaan, seperti ceramah agama dan lainnya.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan peneliti Abdul Fattah berusia 70 tahun. yang dianggap sebagai imam di kampungnya atau di tokohkan, Abdul Fattah menyadari betul permintaan warganya setempat sehingga ia juga bersedia untuk menikahkan secara agama namun dengan syarat seluruh rukun nikah dapat terpenuhi. Permintaan masyarakat salah satu faktornya yang mempengaruhi adanya pelaksanaan pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi. Menurut Abdul Fattah, beliau masih dipercayakan masyarakat untuk pengurus persyaratan pernikahan apabila pasangan untuk meminta bantuannya. Karena ada pasangan yang belum cukup umur mau dinikahkan sehingga keluarga meminta saya untuk menikahkan anaknya secara siri.

“Sitongenna utolak I naiyyekiya keluarga Millau tulung sarekkuummengi upannikkangengi ana’na nasaba de’pa narapi’I umuru’na padahal purani mattanra esso jaji uppannikkani assalenna sah rilaleng agamae”.<sup>61</sup>

Uraian wawancara, Saya awalnya menolak, tetapi keluarganya meminta tolong untuk dinikahkan anaknya karena alasan belum cukup umur dan acara sudah ditentukan. maka saya menikahkannya mereka dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan itu sesuai agama.

Memang sering dilibatkan masyarakat dalam hal acara keagamaan. Masyarakat sering meminta nasehat karena Abdul Fattah orang yang dihormati dikampung tersebut. Abdul Fattah bahwasanya tidak pernah meminta imbalan terhadap nikah siri yang dia lakukan, namun karena masyarakat memberi sebagai ucapan terima kasih, beliau tidak menolak pemberian sebagai ucapan terimakasih, Abdul Fattah tidak menolak pemberian tersebut. Dari ungkapan Abdul Fattah dalam wawancara dengan penulis dirumah kediamannya di Barantang desa Manuba kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru

“De’sa willau pakkamaja, naiyyekiya engka narekka de’sa utola’I simata mata ubantumi lebbi’ riyolo usuro muto murusu’I ku kantoro’ KUA”<sup>62</sup>

Uraian wawancara, Saya tidak pernah meminta, kalau masyarakat memberi saya akan terima, saya hanya membantu masyarakat yang ingin menikah, namun saya tetap menyarankan mereka untuk tetap pengurus pencatatanya pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA)

<sup>61</sup>Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November 2023.

<sup>62</sup>Abdul Fattah, masyarakat, *wawancara langsung*, Barantang Desa Manuba, 21 November 2023.

Abdul Fattah dibenarkan oleh pasangan nikah siri bernama Rudi bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa pada tanggal 23 November 2018 mereka dinikahkan orang tua mereka karena memang pergaulan sehari-hari sudah sangat akrab, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga mereka menikahkan mereka segera.

Karena itulah Abdul Fattah dianggap masyarakat bisa membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Pasangan nikah siri ini juga menganggap bahwa persyaratan nikah di KUA sangat sulit, sehingga dengan adanya Abdul Fattah yang telah dipercayakan masyarakat.

Dari ungkapan suaminya bernama Rudi bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

“Abdul Fattah sangat diperlukan saat itu. Karena Abdul Fattah memang dianggap masyarakat memiliki pengetahuan agama, sehingga bisa membantu kami untuk menikahkan. Kami sendiri pun saat itu malas karena tidak diberi dispensasi oleh pengadilan, karena pada saat menikah, usia belum mencukupi syarat usia pernikahan. Harus ke pengadilan, dan banyak lagi syaratnya. Sementara orang tua mendesak untuk menikahkan”.<sup>63</sup>

Namun pasangan ini tetap akan mengurus surat nikah mereka di KUA karena mereka sadar, suatu saat buku nikah diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan anak mereka. Menurut pasangan tersebut Abdul Fattah dulu memang menyarankan untuk tetap mengurus pencatatan pernikahan mereka, namun dengan pernikahan mereka sudah tercatat.

pelaksanaannya tidak jauh berbeda seperti pernikahan secara resmi. Pernikahan siri yang dilakukan dikampung sudah sah apabila sudah terpenuhi rukun

---

<sup>63</sup>Rudi bin Lasape dan Darma bin Lasewa masyarakat, wawancara langsung, Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. 25 November 2023.

dan syarat-syarat pernikahan dan ayah kandung menjadi wali dalam pernikahannya dan menikahkannya adalah toko agama atau Imam setempat yang dianggap oleh masyarakat memahami agama Islam. Ia diminta tolong oleh masyarakat setempat untuk menikahkan sebagai pengganti penghulu. Adapun Prosesnya seperti nikah biasa ada ijab kabul, wali, penghulu, saksi, mas kawin. Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi selanjutnya supaya pernikahan dianggap sah antara lain, wali yang menikahkan haruslah wali yang berhak menikahkan yaitu ayah kandung. Pelaksanaan pernikahan siri yang dilakukan oleh para informan hampir semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita.

Dari kasus pernikahan siri, ada beberapa alasan masyarakat mengapa mereka memilih dan mempercayakan penghulu ilegal untuk membantu pelaksanaan nikah siri adalah Masyarakat sangat hormat dan simpati dengan penghulu yang merupakan tokoh agama di lingkungannya. wibawa penghulu membuat masyarakat merasa lebih utama dan sah secara agama bila menikah dengan mereka dibandingkan dengan petugas KUA. Mereka juga menganggap bahwa pencatatan nikah di KUA hanya prosedur negara dan bisa dilakukan belakangan. Hal ini sebagaimana penuturan pasangan Rudi bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa dan Tidak terpenuhinya persyaratan administrasi secara hukum yaitu batas usia minimal perkawinan. Hal ini seperti yang dialami pasangan pasangan Rudi bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa. dimana pada saat minta dinikahkan oleh penghulu Abdul Fattah keduanya masih berusia di bawah 16 tahun.

## 2. Tuntunan Sosial Dalam Penghulu Ilegal

Tuntuna sosial dalam penghulu ilegal adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>64</sup> Oleh karena itu, pernikahan siri tidak dapat diakui secara resmi oleh negara dan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Dalam pernikahan siri, penghulu berperan sebagai saksi dan memimpin proses pernikahan, namun penghulu tidak dapat mengeluarkan surat nikah karena pernikahan siri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Adapun penghulu ilegal dengan tuntunan sosial yaitu:

Penghulu Muhammad Abduh.

Penghulu Muhammad Abduh berlatar belakang pendidikan Madrasah Diniyah (nonformal). Beliau sangat dipercaya oleh masyarakat di desanya, yaitu di Watang nepo Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti menyampaikan ceramah agama dan penyelenggaraan pernikahan.

Menurut penuturan Muhammad Abdu kepada peneliti, pada saat wawancara Muhammad Abdu mengaku pernah menikahkan pasangan nikah siri berada dikampungnya.

“Puraka’ mappannikka pasangan melo’ mannikka siri masyarakat kukamponge napabuangekka padahal purani uwareng arahan lao ku KUA naiyyekiya keluargana Millau attulung ladde’, alasanna namaelo’ mannikka siri nasaba de’pa namassu’ pole pengadilan sure’ telle’na calong orowanewe, na pura aponi mattanra esso”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Imam Hafas, Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1 2021

<sup>65</sup> Muhammad Abdu, Masyarakat, Desa Nepo, *Wawancara Langsung*, 21 November 2023.

Terjemahan wawancara diatas, adalah Saya pernah menikahkan pasangan yang akan menikah siri, masyarakat disini percayanya ke saya, padahal sudah saya berikan arahan untuk menikah di KUA, tetapi keluarga pengantin meminta tolong dengan sangat. Alasan mereka melakukan pernikahan siri karena surat talak calon mempelai laki laki belum keluar dari pengadilan, padahal hari sudah di tentukan.

Setelah lama berbincang, Muhammad abduh menuturkan bahwa beliau tetap menyarankan pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah *siri*, untuk tetap mengurus pendaftaran pernikahan mereka di KUA kecamatan. Beliau juga menyarankan untuk mengurus terlebih dahulu surat cerai Herman bin Muh Amin dengan mantan istrinya ke Pengadilan Agama karena itu adalah salah satu syarat berkas pencatatan pernikahan mereka di KUA.

Praktik penghulu illegal Muhammad Abduh yang kini berusia 52 tahun dalam pelaksanaan nikah siri diakuinya hanya sekedar untuk membantu masyarakat yang akan menikah karena kesulitan dan terkendala dengan masalah berkas persyaratan. Beliau juga tidak meminta imbalan dari praktik yang dilakukannya, hanya masyarakat lah yang memberi sebagai ucapan terima.

Hasil wawancara bersama Muhammad Abduh ini dibenarkan oleh pasangan nikah siri yang berdomisili di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, yaitu nikah siri, Suaminya Bernama Herman bin Muh Amin dan istrinya Barlian binti Pena. Pada tahun 2002 mereka menikah di kediaman Barlian binti Pena dengan disaksikan keluarga dan undangan yang hadir.

Muhammad Abduh pada awalnya menolak untuk menikahkan pasangan nikah siri ini, tapi karena desakan keluarga dan Sang calon suami suami sudah

melamar dan sudah menentukan hari pernikahannya. Muhammad abduh membantu proses pernikahan mereka berdua secara siri. Menurut Herman yang pada saat itu didampingi Barlian istrinya, sebelumnya mereka berdua sudah berniat mengurus pernikahan di KUA, namun terkendala berkas persyaratan pencatatan yang mana diminta adanya surat Akta Cerai. Masalah inilah yang menjadi kendala dan tidak pernah mengurus cerainya di Pengadilan Agama setempat. Sehingga untuk menikah kembali di KUA, syarat inilah yang menjadi kendala dan membawa mereka untuk nikah siri kepada Muhammad Abduh.

Dari ungkapan suaminya bernama Herman bin Muh Amin dan istrinya Barlian Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Dulu pernah kami berdua mau mengurus nikah di KUA, tapi gagal karena syarat nya kurang, yaitu diminta akta cerai dengan istri pertamanya. dahulu tidak mengurus akta cerainya, karena biayanya belum ada, sehingga akta cerai tidak ada, padahal udah sepakat mau nikah, dengan mantan istri udah lama pisah .<sup>66</sup>

Namun menurut pasangan siri ini, mereka saat itu sudah mengurus pencatatan nikah di KUA, karena dulu pada saat anak mereka mau masuk sekolah, buku nikah mereka diminta pihak sekolah. Hal inilah yang menguatkan tekad Herman dan Barlian untuk mengurus buku nikah mereka berdua.

### 3. Analisis Pertimbangan Kegamaan

#### a. Memelihara Agama

Manusia Sebagai makhluk Allah harus percaya bahwa Allah telah menciptakan, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama merupaka hal utama

---

<sup>66</sup>Herman Dan Barlian, Masyarakat, Desa Nepo, *Wawancara Langsung*, 22 November 2023.

bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala Tindakan yang dilakukan untuk terwujudnya keberadaan agama pada diri seseorang disebut Tindakan maslahat.

Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk primer seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. Pernikahan siri secara Agama dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang terjadi pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya. Meski Tindakan tersebut pada dasarnya melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maqasid Syariah khususnya memelihara agama menolak penghulu ilegal, kerana pertentangan dengan tujuan Syariah yang mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan agama.

Syariat Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan khendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah/2:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.<sup>67</sup>

<sup>67</sup>Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2018), h, 42.

Menjaga agama dalam Maqasid Syariah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir dan sebagainya serta bersikap melawan Ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga ketuhanan dan kemuliaan agama itu sendiri. Maqasid Syariah khususnya memelihara agama menuntut agar pernikahan dilakukan secara sah, baik secara agama maupun hukum, dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Syariah. Maqasid Syariah khususnya memelihara agama menghargai pernikahan sebagai ibadah mulia yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mempererat hubungan cinta, dan melahirkan keturunan yang shalih. Meski secara agama dianggap sah dan tanpa pencatatan oleh Negara sehinggalah tidak memiliki kekuatan hukum namun nikah siri merupakan realitas sosial dalam masyarakat Kabupaten Mallusetasi, fenomena tersebut akan memberikan dampak yang tidak ringan terutama pihak perempuan dan pihak anak didalam menjalankan peran sosialnya.

Salah satu jalanya dengan menikah siri yang dinikahkan oleh penghulu ilegal karena dikhawatirkan mereka melaksanakan hubungan terlarang (tidak sesuai ajaran dan norma agama). Bila mana ada calon pengantin tidak bisa tercatat karena permasalahan belum cukup umur, atau si calon laki-laki ada halangan karena belum ada akte cereinya. tetapi sudah dinyatakan tertalak oleh istri pertama dan mau beristri lagi sehingga administrasi belum bisa melaksanakan pernikahan. terkadang kala banyak orang tua dengan jalan lain menikahkan anaknya dengan alasan sudah kepengadilan tetapi tidak diberikan izin oleh pihak pengadilan karena ada alasan khusus. Sehingga orang tua melihat bahwa daripada terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan maka orang tua mengambil jalan pintas yaitu menikahkan secara siri untuk menjaga tidak merusak agamanya dan tidak merusak norma-norma ajaran agama maka walihnya menikahkan secara syari'ih oleh penghulu illegal.

Penghulu bagi pernikahan siri terbentuk dengan maqasid syariah atau tujuan diberlakukan hukum Syariah Ketika pernikahan dilakukan secara siri dan tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahannya berlangsung. Namun dampak hukum, dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam pernikahan siri akan muncul dalam rentang waktu Panjang sementara maqasid Syariah tidak ditujuakan untuk ketenangan sesaat.

Dalam ajaran agama apapun dan dalam etika sosial masyarakat dimanapun, secara umumnya sepakat bahwa kehadiran perempuan dan anak mutlak harus dilindungi semua bentuk ancaman perlakuan kasar serta tekanan psikis. Tetapi untuk memastikan agar perempuan tidak menjadi korban yang dirugikan dalam lembaga dan kehidupan pernikahan dengan pasanganya, sebetulnya yang dibutuhkan bukan hanya nilai, norma dan payung hukum. Tapi yang juga tak kalah penting adalah upaya-upaya penting yang lebih berorientasi pada pemberdayaan perempuan secara mandiri. Saya mahasiswa pascasarjana sedang meneliti prosedur pelaksanaan pernikahan siri tolong dijelaskan.

Dalam tinjauan Maqasid Syariah dalam memelihara agama dalam penghulu ilegal pernikahan siri dibawah umur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Penghulu adalah seorang pemuka agama yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pernikahan menurut hukum Islam, menurut hukum Islam, nikah siri atau pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, tidak sah.

Penghulu ilegal biasanya tidak memiliki otoritas resmi dari pemerintah untuk melaksanakan pernikahan secara sah. Jika mereka menikahkan orang di tengah masyarakat, pernikahan tersebut mungkin tidak diakui secara hukum. Ini dapat menimbulkan masalah hukum dan administratif bagi pasangan yang menikah di bawah penghulu ilegal, termasuk ketidakberlakuan pernikahan di mata hukum. Sebaiknya, ketika hendak menikah, disarankan untuk melibatkan pejabat atau pemuka agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah untuk memastikan keabsahan dan kelegalan pernikahan.

Meskipun alasan untuk memelihara nilai agama Islam bisa dianggap penting, penting juga untuk memahami bahwa agama memiliki aturan dan prosedur pernikahan yang diakui oleh hukum. Menikah di bawah penghulu ilegal, meskipun dengan niat baik, tetap merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum. Sebaiknya, untuk memelihara nilai agama Islam, seseorang sebaiknya mencari solusi yang sesuai dengan aturan dan tata cara pernikahan dalam Islam yang diakui oleh pemerintah. Ini akan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum

dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sambil tetap memberikan perlindungan dan hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Menjalankan pernikahan secara ilegal dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan administratif. Pernikahan yang tidak diakui oleh pemerintah bisa mengakibatkan ketidakberlakuan hak-hak pernikahan, termasuk hak-hak harta dan warisan, akses ke layanan kesehatan, dan hak asuh anak. Hal ini dapat merugikan pasangan di masa depan. Pendekatan untuk mencegah perzinahan sebaiknya dilakukan melalui upaya edukasi, konseling, dan pembangunan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komitmen dalam pernikahan, serta memberikan dukungan dan sumber daya untuk mengatasi konflik, masyarakat dapat mencapai tujuan moral tanpa melibatkan kegiatan ilegal. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

#### b. Memelihara Jiwa

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok segalanya. Karena segalanya didunia ini bertumpuk pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dijaga eksistensi dalam tingkata kualitasnya.

Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya.

Q.S Al-Furqan:25/68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,<sup>68</sup>

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruh tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Maidah:5/32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.....

Terjemahnya:

barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.<sup>69</sup>

Penghulu ilegal adalah penghulu yang tidak diakui secara hukum oleh negara. Oleh karena itu, penghulu ilegal tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial yang sama dengan penghulu yang sah. Namun sebagai seorang muslim, Ketika ingin memelihara jiwa maka pernikahan yang dilangsungkan oleh penghulu ilegal. Beberapa hal yang dapat memelihara jiwa dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh penghulu ilegal yaitu:

Melihat adanya kasus bahwa terkadang kala bila ada pasangan yang merasa sama-sama sangat cocok, tetapi tidak dinikahkan, bisa saja dia melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama seperti bunuh diri. inilah mungkin di khawatirkan sehingga mereka melakukan nikas siri. Penggunaan pendekatan maqashid syariah bertujuan untuk melihat sisi kemaslahatan menggunakan

<sup>68</sup>Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, h, 336

<sup>69</sup>Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, 113.

penghulu ilegal sesuai dengan tujuan maqashid syariah. juga dapat menjaga jiwa. Karena jika pernikahannya tidak terselenggara maka kemungkinan akan menghalangi terwujudnya maqashid syariah.

Penghulu pernikahan siri dalam memelihara jiwa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan dengan baik dengan ajaran agama Islam. Namun, penghulu nikah siri yaitu Abdul Fattah dan Muhammad Abdu tidak memiliki kewajiban untuk memelihara jiwa pasangan yang menikah tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan pernikahan secara di KUA agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat memelihara jiwa pasangan yang sudah menikah. Analisis Maqasid Syariah dalam memelihara jiwa menunjukkan sama pentingnya dengan menjaga agama karena apabila tidak ada jiwa yang menegakkan maka eksistensi agama akan hilang. Tujuan dari keturunan syari'at adalah untuk kemalahatan umat manusia, untuk mencegah perizinan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Meskipun niat untuk melindungi anak dari risiko bunuh diri adalah hal yang baik, penggunaan pernikahan ilegal oleh penghulu ilegal bukanlah solusi yang tepat. Peningkatan kesadaran tentang masalah kesejahteraan mental, dukungan psikologis, dan pendidikan seksual yang komprehensif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif.

Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis dan kejiwaan anak. Anak yang menikah pada usia yang

terlalu dini mungkin menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang berat karena belum siap menghadapi tanggung jawab perkawinan.

Dampaknya dapat mencakup stres, kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pasangan dan mungkin sebagai orang tua. Anak yang menikah di bawah umur juga berisiko mengalami pembatasan pendidikan dan peluang hidup yang lebih terbatas, yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Penting untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan didasarkan pada kesiapan fisik dan emosional, serta untuk memberikan dukungan psikologis dan pendidikan yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif pada kesejahteraan anak. Meskipun niat untuk melindungi anak dari risiko bunuh diri adalah hal yang baik, penggunaan pernikahan ilegal oleh penghulu ilegal bukanlah solusi yang tepat. Peningkatan kesadaran tentang masalah kesejahteraan mental, dukungan psikologis, dan pendidikan seksual yang komprehensif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif.

Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis dan kejiwaan anak. Anak yang menikah pada usia yang terlalu dini mungkin menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang berat karena belum siap menghadapi tanggung jawab perkawinan.

Dampaknya dapat mencakup stres, kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pasangan dan mungkin sebagai orang tua. Anak yang menikah di bawah umur juga berisiko mengalami pembatasan

pendidikan dan peluang hidup yang lebih terbatas, yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Penting untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan didasarkan pada kesiapan fisik dan emosional, serta untuk memberikan dukungan psikologis dan pendidikan yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif pada kesejahteraan anak. Penting untuk bekerja sama dengan otoritas dan lembaga yang berwenang dalam mencari solusi yang sah dan aman bagi anak-anak yang menghadapi masalah kesejahteraan mental. Langkah-langkah mengurangi kemungkinan negatif dan intervensi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dapat membantu mencegah risiko bunuh diri tanpa melibatkan praktik ilegal seperti pernikahan di bawah umur.

#### c. Memelihara Akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Al-Qur'an menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk menuntut ilmu.<sup>70</sup>

Akal yang membedakan manusia dengan penciptanya dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang terbaik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu,

---

<sup>70</sup>Maqasid Syariah Pengertian, Dan Unsur-Unsur Didalamnya. Sabtu, 3 Juli 2021

yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran 3/190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”<sup>71</sup>

Dalam konteks pernikahan siri, menjaga jiwa menjadi salah satu tujuan utama yang harus dipenuhi. Menjaga jiwa dalam pernikahan siri dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu:

1. Kesepakatan Bersama pernikahan siri harus dilakukan dengan kesepakatan Bersama antara dua pihak. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penipuan atau pemaksaan dalam pernikahan siri.
2. Kesejahteraan jiwa pernikahan siri harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan jiwa bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual belakng.
3. Kepastian hukum pernikahan siri harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

<sup>71</sup>Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, h, 75.

4. Perlindungan hak-hak perempuan pernikahan siri harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak perempuan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan dalam pernikahan siri.<sup>72</sup>

Dampak dari orang yang tidak di nikahkan secara siri yang sudah merasa cocok (Pacaran) bisa saja prustasi sehingga berakibat hilang akal dan menjadi stress itulah sehingga mereka para orang tua mengambil jalan untuk menikahkan anaknya secara siri yang mendatangi Penghulu - penghulu ilegal. karna persyaratan untuk menikah secara sah di KUA belum lengkap. Persoalannya belum cukup umur. KTP belum ada. sedangkan termasuk persyaratan untuk di catat di KUA memiliki KTP, dan untuk meminta dispensasi untuk menikah di pengadilan agam, pun juga terasa berat bagi masyarakat awam.

Dalam memelihara akal penghulu ilegal pernikahan siri, penghulu juga harus memastikan bahwa pasangan dibawah umur yang menikah secara siri memahami konsekuensi dari pernikahan tersebut dan memperhatikan kesejahteraan pasangan tersebut. Tanggung jawab untuk memelihara jiwa tetap berada pada pasangan itu sendiri.

Individu yang merasa bahwa aturan atau persyaratan pernikahan tidak memenuhi kebutuhan atau nilai-nilai mereka mungkin merasa dikecam atau dihakimi oleh masyarakat. Ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan masalah kesejahteraan mental. Ketidakpuasan terhadap aturan pernikahan dapat mendorong

---

<sup>72</sup>Ketye Styzek, <https://id.wikihow.com/Menghentikan-Pelaku-Penindasan>

seseorang untuk mencari jalur alternatif, termasuk menggunakan penghulu ilegal. Ini bisa mengakibatkan pelanggaran hukum dan memberikan konsekuensi hukum yang serius.

Pembatasan atau persyaratan pernikahan yang dianggap berat atau tidak adil dapat menjadi penyebab ketidakpuasan dan bahkan dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang merusak akal fikir mereka. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk secara terus-menerus mengevaluasi kebijakan pernikahan, memastikan bahwa aturan-aturan tersebut adil, dapat diakses, dan mempertimbangkan keberagaman budaya serta kebutuhan masyarakat. Komunikasi terbuka dan pendekatan yang inklusif dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan terhadap aturan pernikahan.

#### d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan yang sah menurut ketentuan, yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mewajibkan manusia untuk memelihara keturunan dan menjaga keturunan yang baik dengan menganjurkan manusia untuk menikah dan melarang berzinah, namun nikah siri tidak dibolehkan dalam Islam karena melanggar syarat nikah yang sah, yaitu adanya wali, saksi, dan Ijab Qabul yang jelas. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak akan mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara manusia. Hal ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

Memelihara keturunan syariat Islam menjaga urusan nasab diharamkan berzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Allah berfirman Q.S An-Nur 24/2:

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>73</sup>

Keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Dengan adanya keturunan merupakan tanda berlanjutnya kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan kehidupan manusia di sini adalah pelanjutan manusia dalam keluarga. Keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu. Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Setiap hukum syara' tentunya terdapat tujuan dasar yang dapat disebut sebagai tujuan utama dan turunannya. Seperti Nikah yang tujuan asal disyariatkan untuk melahirkan keturunan, sedangkan tujuan turunannya adalah mencari ketenangan, menikmati hal-hal yang halal dalam pernikahan dan menjaga diri dari hal yang dilarang selainnya *Maqashid* turunan ini bertugas sebagai penguat dari maqasid asal

Penghulu ilegal dalam memelihara keturunan dalam pernikahan siri yang merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (menjaga nasab) atau realisasi

<sup>73</sup>Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, h, 350.

dari illat Maqasid Syariah. Dalam konteks pernikahan siri, menjaga keturuna dapat menjadi tantangan karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, menjaga keturunan dalam pernikahan siri dapat menjadi lebih sulit daripada dalam pernikahan yang sah. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan sama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

Pernikahan yang dilakukan oleh penghulu ilegal dan tidak diakui secara sah oleh otoritas hukum dapat memiliki dampak yang kompleks dan signifikan terhadap keturunan. Dalam penjelasan lebih dalam, kita dapat menjelajahi beberapa aspek utama yang melibatkan hak keturunan, status sosial, dan implikasi hukum dari pernikahan semacam itu.

Pernikahan yang tidak diakui secara sah dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hak keturunan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hak waris anak-anak tersebut mungkin tidak diakui atau dapat dipertanyakan, mengakibatkan ketidakpastian dalam klaim terhadap harta keluarga atau properti.

Hak keturunan juga dapat berdampak pada akses anak-anak terhadap dukungan finansial, manfaat asuransi, dan pendidikan. Kehilangan pengakuan resmi dapat membatasi kemampuan anak-anak untuk mengakses sumber daya dan hak yang diakui oleh masyarakat dan lembaga keuangan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ilegal menghadapi tantangan dalam mendefinisikan identitas hukum

mereka. Status pernikahan yang tidak diakui secara sah dapat menyulitkan proses pencatatan kelahiran dan administrasi hukum lainnya yang diperlukan untuk memastikan pengakuan resmi.

Ketidakjelasan identitas hukum ini dapat berdampak pada proses kewarganegaraan, pengakuan legal sebagai anggota keluarga, dan hak-hak administratif lainnya. Ini juga dapat memberikan beban psikologis pada anak-anak yang mungkin merasa tidak diakui atau kurang dihormati secara hukum.

#### e. Memelihara Harta

Memelihara harta sangat menghargai harta milik seseorang, Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah memerintahkan manusia berusaha mendapatkan harta itu. sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumnya adalah potong tangannya. Allah berfirman Q.S Al-Maidah 5/38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>74</sup>

<sup>74</sup>Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan h, 118.

Harta Bersama dalam pernikahan siri adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, yaitu harta yang dapat diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, namun pembagian harta Bersama dalam pernikahan siri tidak diatur dalam hukum Islam.

Allah melarang manusia merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak. Larangan Allah mengambil harta orang lain secara tidak hak. Adanya pernikahan siri ke penghulu ilegal contohnya dinikahkan karena belum keluar akte cereinya laki-laki dan uang sudah naik (melamar) untuk Memelihara harta supaya tidak terbuang begitu saja makanya dia mencari penghulu dikampung-kampung untuk menikahkan mereka secara siri. Dalam pernikahan siri menjaga harta dapat menjadi tantangan karena pernikahan siri, menjaga harta dapat menjadi pertetangan karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah.

Penghulu dalam memelihara harta dari pernikahan siri akan berakibat hukum pernikahan siri terhadap memelihara harta, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga akan sangat sulit untuk mengatur mengenai harta Bersama dalam pernikahan siri dan akan mempengaruhi pernikahan dibawah umur terhadap kedudukan istri dan anak

Dalam otoritas penghulu memang tidak ada tetapi hanya sekedar membantu masyarakat untuk melaksanakan pernikahnya. Bahkan Informan sendiri pun, tetap menyarankan masyarakat, agar mengurus sendiri ke KUA kecamatan dan bahkan

Informan tetap menyarankan pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri, untuk tetap mengurus pendaftaran pernikahan mereka di KUA kecamatan Mallusetasi. Beliau juga menyarankan untuk mengurus terlebih dahulu surat cerai dengan mantan Istrinnya ke Pengadilan Agama. karena itu adalah salah satu syarat berkas pencatatan pernikahan mereka di KUA. bahwa Informan tidak pernah meminta imbalan terhadap nikah siri yang disahkan, namun karena masyarakat memberi sebagai ucapan terima kasih, beliau tidak menolak pemberian tersebut. informan sangat dipercaya oleh masyarakat di desanya, yaitu di Desa Manuba dan Desa Nepo untuk selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti menyampaikan ceramah agama.

Pernikahan siri oleh penghulu ilegal biasanya tidak diakui secara sah oleh pemerintah. Akibatnya, dalam hal perceraian atau kematian, hak-hak hukum terkait warisan dan harta bersama mungkin tidak terlindungi dengan baik. Anak dan istri dari pernikahan siri tersebut menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak mereka terkait aset dan warisan, karena pernikahan tidak diakui secara resmi oleh otoritas hukum. Hal ini dapat merugikan mereka secara finansial dan hukum.

, jika terjadi perceraian atau kematian, anak dan istri dalam pernikahan tersebut mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup terkait hak warisan dan harta bersama. Pengakuan resmi pernikahan sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum penuh terhadap hak materi dan harta bagi keluarga. Pernikahan siri cenderung meninggalkan pihak-pihak terlibat dengan ketidakpastian hukum dan finansial.

Pernikahan siri oleh penghulu ilegal dapat berdampak serius terhadap hak materi dan harta keluarga. Karena tidak diakui secara sah oleh pemerintah, pernikahan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup. Dalam situasi perceraian atau kematian, anak dan istri mungkin kesulitan untuk mendapatkan hak warisan dan bagian dari harta bersama. Ini menciptakan ketidakpastian finansial dan hukum yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, pengakuan resmi pernikahan sangat penting untuk memastikan perlindungan penuh terhadap hak-hak keluarga.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tesis di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Konteks sosial pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dipengaruhi oleh Faktor Geografis daerah dan akses yang tidak memadai menjadi faktor mengapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri ataupun kegiatan keadministrasian lainnya melalui Imam setempat. Dengan keterbatasan pengetahuan akan pentingnya pencatatan, menjaga siri' (malu) dalam Masyarakat Kecamatan Mallusetasi masih dijunjung tinggi, nilai kehormatan dan harga diri artinya siri'(malu), jika dalam siri' maka masyarakat berusaha mempertahankan dan terkadang kalah keadministrasian diindahkan. Tingkat Pemahaman Masyarakat Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Walaupun sudah diusahakan diberikan sosialisasi melalui Pengajian-pengajian oleh Penyuluh Agama Islam KUA dan Staf /Penghulu KUA Mallusetasi tapi kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Mallusetasi yang melaksanakan Pernikahan Siri.
2. Prosedur pelaksanaan pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, pelaksanaannya tidak jauh berbeda seperti pernikahan secara resmi. Pernikahan siri yang dilakukan dikampung sudah sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan dan ayah kandung menjadi

wali dalam pernikahannya dan menikahkannya adalah tokoh agama atau Imam setempat yang dianggap oleh masyarakat memahami agama Islam. Ia diminta tolong oleh masyarakat setempat untuk menikahkan sebagai pengganti penghulu. Adapun Prosesnya seperti nikah biasa ada ijab kabul, wali, penghulu, mahar dan saksi. Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi supaya pernikahan dianggap sah antara lain, wali yang menikahkan haruslah wali yang berhak yaitu wali nasab. Pelaksanaan pernikahan siri yang dilakukan oleh para informan hampir semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Namun ada juga yang bukan dinikahkan oleh ayah kandungnya karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia.

3. Otoritas penghulu ilegal memang tidak ada tetapi hanya sekedar membantu masyarakat untuk melaksanakan pernikahannya. Bahkan Informan sendiri pun, tetap menyarankan masyarakat, agar mengurus sendiri ke KUA kecamatan dan bahkan Informan tetap menyarankan pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri, untuk tetap mengurus pendaftaran pernikahan mereka di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Beliau juga menyarankan untuk mengurus terlebih dahulu surat cerai dengan mantan Istrinya ke Pengadilan Agama. Karena itu adalah salah satu syarat berkas pencatatan pernikahan mereka di KUA. Bahwa Informan tidak pernah meminta imbalan terhadap nikah siri yang disahkan, namun karena masyarakat memberi sebagai ucapan terima kasih, beliau tidak menolak pemberian tersebut. Informan sangat dipercaya oleh masyarakat di desanya,

yaitu di Desa Manuba dan Desa Nepo untuk selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti menyampaikan ceramah agama.

## **B. Implikasi**

1. Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana di kemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam upaya meningkatkan dan terlesaikan terkait Deotoritas Penghulu Ilegal dalam Nikah Siri Kecamatan Mallusetasi Kabupaten hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan adanya kasus penghulu ilegal dalam pernikahn siri hanya dapat terlaksana dan dilakukan secara efektif apabila masyarakat dan para pihak terkait melaksanakan peran dan tugas secara benar.
2. Upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat kabupaten barru terkait adanya penghulu ilegal dalam pernikahan siri di sosialisasikan ke kepelosok-pelosok sehingga masyarkat benar memahami pentingnya pernikahan di KUA di Kecamatan Mallusetasi kurangnya pemahaman masyarkat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan pernikahnya di KUA. Kemudian adanya kerja sama para pihak tentang pegawai KUA agar telaksana secara optimal dan menyelutuh. Mulai dari tahap sosialisai, sehinggah ke tahap penghimpunan atau pengumpulan dan tidak terlepas dari pengawasan pihak yang bertanggung jawab dengan hal tersebut.
3. Semua elemen dalam lingkungan masyarakat harus memiliki simpati dan empati tinggi terhadap pasangan nikah di sekitarnya yang telah dan akan

melaksanakan nikah siri.

### C. Rekomendasi

1. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti ini membahas penghulu ilegal dalam pernikahan siri penelitian hanya berfokus pada penghulu sehingga penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah objek dan subjek sanksi penghulu ilegal sehingga banyak perseptif dalam mengkaji topik ini.
2. Untuk Unit pelayanan masyarakat Kabupaten Barru mensosialisasikan akan pentingnya Pernikahan yang didaftarkan di KUA pencatatan perkawinan untuk menghindari tidak terpenuhinya hak-hak anak yang lahir dan tidak tercatat dikarenakan ketidak sadaran masyarakat dan orangtua akan pentingnya pencatatan perkawinan akan pemenuhan hak anak.
3. Untuk masyarakat dalam melakukan pernikahan siri sebaiknya harus memperhatikan penghulu yang tepat bisa diangkat menjadi penghulu.

## DAFTAR PUSTAKA

*AL-Qur'an Dan Terjemahannya.*

- Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November 2023.
- Addin Daniar Syamdan Dkk, Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, Jurnal, Vol, 12 No, 1, 2019.
- Adira Finance, [https:// www.adira.co.id/detail\\_berita/metalink/rukun-pernikahan-yang-perlu-diketahui-dan-dipenuhi](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/rukun-pernikahan-yang-perlu-diketahui-dan-dipenuhi).
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Nabil, Kamal, Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *ISTINBATH*, Vol. 15 No. 1 2020.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Maqashid SyariaH sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum, TelaAH Filsafat Hukum Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Edisi 71 Tahun 2013, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM)
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Ahmad. *Syarhu Kitab An-Nikah*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015.
- Arif, Fathurahman, *Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, Al-Tahrir, Alfabeta. 2015.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pusataka Setia, 2013.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Dani, Vardiansa. *Filsafat Ilmu Komunikasih: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks 2018.
- Darma Hukum Islam” dalam *Jurisprudentie* Vol. 2, No. 2, 2015.
- Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Membantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: 2003.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Draft Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Ensiklopedi, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove. 2013

Faisal, Sanafiah, *Metodologi Penelitian Sosial Bandung*; Cet. I; Erlangga. 2013.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqhi Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2013

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Herman Dan Barlian, Masyarakat, Desa Nepo, *Wawancara Langsung*, 22 November 2023.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009. Indonesia, Depok: PT. Raja GrafindoPersada.

Imam Hafas, Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1 2021

Isnaini, Enik.. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan.

Ketye Styzek, <https://id.wikihow.com/Menghentikan-Pelaku-Penindasan>

Lexi J, Moleon, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Lexi j,moleon, *metode penelitian kualitatif*, bandung: remaja rosdakarya, 2015.

Lexi J. Moleon, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pt Remaja Posdakarya, 2002.

M. Gaffar, Djanedri. *Demokrasi Konstitusional “Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”* (Jakarta: Konpress, 2013.

M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan 1, Surabaya: Reality Publisher. 2019.

Marhamah Ika Putri, <https://tirto.id/pengertian-fungsi-manajemen-dari-organizing-hingga-controlling-gjh6>.

Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Masruhan, *metodologi penelitian hukum*, Surabaya: hilal Pustaka 2013.

Maqasid Syariah Pengertian, Dan Unsur-Unsur Didalamnya. Sabtu, 3 Juli 2021

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad Abdu, Masyarakat, Desa Nepo, *Wawancara Langsung*, 21 November 2023.

Mukti Fajar N., dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Huku Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Mustafa Luthfi Dan Mulyadi Lutfhy, *Nikah Siri*, Surakarta: Wacana Ilmiah Prss,

- 2013.
- Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjaun Hukum Islam), Surabaya: Khalista, 2010.
- Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2018.
- Pasha, Mustafa Kamal, Fikih Islam, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2013 Philip Dillah, *Suratman Metode Penelitian Hukum Cet III*. Bandung: CV.
- Perkawinan Wetbouk, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ter Soesilo Dan Pramudji*, Rhedbook Pub;lisher, 2018.
- Philip Dillah, *Suratman Metode Penelitian Hukum Cet.III*. Bandung: CV. Alfabeta. 2015.
- Positif, dan Hak Asasi Manusia” dalam Jurnal Independent vol. 2 no. 1 2014.
- Ramadhan, Syamsudin, Fikih Rumah Tangga, Cet. I, Bogor: CV. Idea Pustaka
- Rato, Dominikus *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Rahmawati, Mallusetasi, *Wawancara Langsung*, Pegawai Operator Kantor Urusan Agama (KUA), 20 November 2023.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo. 2010.
- Rianti, nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, uin raden intag lampung, 2018.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, 2003.
- Rudi bin Lasape dan Darma bin Lasewa masyarakat, *wawancara langsung*, Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. 25 november 2023.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munaqahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.
- Sahrudin, S.H., M.H. 2020. Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di
- Sakirman, Metodologi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Islam, Jurnal Yudisia,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, 2006.
- Satria Efendi M Zein, *Usul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Setiawati, Effi, *Nikah Siri, Tersesat di Jalan yang Benar*, Bandung; Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Setiawaty, Effi. *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar*, Bandung: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Sidharta Arief, *Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Sidharta Arief, *Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Somad, Abd. Hukum Islam: *Pernormaan Prinsip Syariah Dalah Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Somad, Hukum Islam: *Penomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujanto, *Teknik Pengumpulan Data” dalam Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner* Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Sujanto. *Teknik Pengumpulan Data” dalam Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Suratman dan Plips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta 2015.
- Susanti, Dyah Ochtorina.. *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Sutiyo, Bambang)*. Metode Penemuan Hukum, Jogjakarta: Uu Pres, 2016.
- Sutiyo, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*, Jogjakarta: UUI Press, 2006.
- Suwandi sarwiji. *Semantic pengantar kajian makna Yogyakarta medis perkasa 2018..*
- Theo huijbers, *filsafat hukum*, Yogyakarta: kanisius, 2019.
- Tim penyusun, *phenomena penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi. pare-pare: IAIN Parepare 2020.*
- Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Volume 9, Nomor 1, Jan-Jun 2018.
- Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ter Soesilo Dan Pramudji*, Rhedbook Publisher, 2008.
- Yogyakarta: Lasbang Pressindo. 2022.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Yusuf Kadar Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum Jakarta Amza 2013.
- Zulkifli, Pekkae Tenete Rilau Barru, *wawancara langsung*, Kepala Kantor Urusan Agama 20 November 2023.



**LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B 97/In.39/PP.00.09/PPS.05/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

13 November 2023

Yth. **Bapak Bupati Barru**  
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ABDUL RAHMAN AWAN  
NIM : 2120203874130041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November sampai Januari Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Dr. Hj. Darmawati S. Ag. M.Pd.F.  
NIP. 19720703.199803.2.001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmpptk@gmail.com](mailto:barrudpmpptk@gmail.com) Kode Pos 90711

Barru, 14 November 2023

Nomor : 587/IP/DPMPPTSP/XI/2023  
Lampiran :  
Hal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth Camat Mallusetasi Kab. Barru  
di-  
Barru

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Pascasarjana Nomor : B-973/In.39/PP.00 9/PPS 05/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini

Nama : ABDUL RAHMAN AWAN  
Nomor Pokok : 2120203874130041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)  
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 15 November 2023 s/d 15 Januari 2024, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**DEOTORISASI PENGHULU ILEGAL DALAM PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) Kecamatan setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (1) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya

a.n. Kepala Dinas,  
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan,

**H. MUSTAWIN, S.Sos, MM**

Pangkat : Pembina, IV a

NIP. 19670415 198810 1003

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Bupati (sebagai laporan).
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru.
3. Direktur Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Pascasarjana.
4. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**KECAMATAN MALLUSETASI**

Jln. Sultan Hasanuddin No. 10 Kode Pos 90783

Palanro, 21 Desember 2023

SURAT KETERANGAN

NO : 400.14 / 381 / Kec. Mallusetasi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN, S.T.,M.M  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT MALLUSETASI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama berikut ini:

1. Nama : ABDUL RAHMAN AWAN
2. NIM : 2120203874130041
3. JURUSAN : Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Telah melaksanakan Penelitian Mulai Tanggal 14 November sampai Tanggal 20 Desember 2023 di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Dengan Judul Tesis."DEOTORISASI PENGHULU ILEGAL DALAM PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU.",

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

SEKRETARIS CAMAT MALLUSETASI

SYARIFUDDIN, S.T.,M.M

Pangkat : Pembina

Nip : 19780409 200803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-132/In.39/UPB.10/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Abdul Rahman Awan  
Nim : 2120203874130041  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 22 Desember 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2023  
Kepala,




Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP 19731116 199803 2 007

**PAREPARE**

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah bapak pernah menikahkan pasangan nika siri?
2. Apa alasan bapak untuk melakukan pernikahan siri?
3. Bagaimana prosedur pernikahan siri dikecamatan mallusetasi?
4. Bagaimana menanggapi adanya pernikahan siri?
5. Bagaimana otoritas penghulu ilegal dalam pernikahan siri?
6. Apa kedudukan dan fungsi respon di masyarakat kecamatan mallusetasi?
7. Apakah mengesahkan pernikahan mendaftarkan di KUA?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulkifli

Umur : 48 th

Alamat : Mallusetasi


Pekerjaan : Kepala KUA

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudara **Abdul Rahman Awan NIM: 2120203874130041** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 20 November 2023

Informan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdul Fattah

Umur : 70 th

Alamat : Manuba

Pekerjaan : masyarakat

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Abdul Rahman Awan NIM: 2120203874130041** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 November 2023

Informan:



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Abdu

Umur : 52 th

Alamat : Nepo

Pekerjaan : masyarakat

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Abdul Rahman Awan NIM: 2120203874130041** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 November 2023

Informan:



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmawati

Umur : 40 th

Alamat : Manuba

Pekerjaan : Operator Kua

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Abdul Rahman Awan NIM: 2120203874130041** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 20 November 2023

Informan:





Wawancara dengan bapak Muhammad Abdu, sebagai penghulu ilegal pernikahan siri di rumah beliau pada tanggal 21 November 2023 tentang deotoritas penghulu ilegal alam pernikahan siri di kcamatan mallusetasi, pendapat beliau saya melakukan pernikahan tersebut karena permintaan warganya.



Wawancara dengan bapak Abdul Fattah, sebagai penghulu ilegal pernikahan siri di rumah beliau pada tanggal 20 November 2023 tentang deotoritas penghulu ilegal dalam pernikahan siri di kcamatan mallusetasi, pendapat beliau saya sudah menyanan mereka menikah di KUA Tetapi ada kendala untuk mendaftarkan pernikahanya di KUA.











Wawancara dengan bapak Zulkifli. S. Ag. MH., Kepala KUA Kec.Mallusetasi di kantor KUA beliau pada tanggal 20 November 2023 tentang deotoritas penghulu ilegal alam pernikahan siri di kcamatan mallusetasi, pendapat beliau, kami tetap memperhatikan pencatatan pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi



Wawancara dengan ibu Rahmawati.S. Pd. (Penyuluh Agama Islam Mallusetasi di kantor KUA) pada tanggal 20 November 2023 tentang deotoritas penghulu ilegal alam pernikahan siri di kcamatan mallusetasi, pendapat beliau, sangat diperlukan adanya pencatatan pernikahan.

ada





Buku, Data-data pengajuan isbat nikah yang pernah melakukan nikah siri.

## RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI



Nama : Abdul Rahman Awan  
Tempat & Tanggal Lahir : Batupute, 07 september  
NIM : 2120203874130041  
Alamat : Batupute Kec. Mallusetasi  
Nomor HP : 082343732844  
Alamat E-Mail :  
an070976@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Inpres Batupute 1990
2. MTS DDI Cilellang 1993
3. MA DDI Takkalasi 1996
4. Sarjana STAI DDI Mangkoso 2008

### RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL & KEGIATAN ILMIAH:

1. –

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Penghulu Utama Tahun 2009 Sampai sekarang

### RIWAYAT ORGANISASI:

1. Ketua Tanfiziah NU Kecamatan Mallusetasi

### KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

1. Peranan Pendidikan Agama Islam terhadap Perkembangan Anak Jaman Modern.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [lp2m.iainpare.ac.id](http://lp2m.iainpare.ac.id), email: [lp2m@iainpare.ac.id](mailto:lp2m@iainpare.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**

No. B.042/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP : 19880701 201903 1 007  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Deotorisasi penghulu ilegal dalam pernikahan siri di kecamatan mallusetasi kabupaten barru  
Penulis : Abdul Rahman Awan  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : [abd.rahman070976@gmail.com](mailto:abd.rahman070976@gmail.com)

Benar telah diterima pada Jurnal *Ijhess* Vol. 6 No. 2 Tahun 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An Ketua LP2M  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IAIN PAREPARE  
  
Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP. 19880701 201903 1 007

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu –  
Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: [pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id](mailto:pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id)

Website:

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

## Letter of Acceptance

Date 17 December 2023

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

**Abdul Rahman Awan, Sudirman, Zainal Said, Fikri, M. Ali Rusdi**

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Deauthorization of Illegal Officiants in Siri Marriages in Mallusetasi District, Barru Regency** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 6 Issue 2 (April 2024)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards  
Yours sincerely



*Dr. Ahmad Yani*  
Editor in Chief



## [IJHESS] Submission Acknowledgement

Kotak Masuk



Dr. Ahma... 17/12/2023

kepada saya ▾



Terjemahkan ke Indonesia



Abdul Rahman Awan:

Thank you for submitting the manuscript, "Deauthorization of Illegal Officiants in Siri Marriages in Mallusetasi District, Barru Regency: Deotorisasi Penghulu Ilegal Dalam Pernikahan Siri Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru" to International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS). With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS/authorDashboard/submission/4616>

Username: aabdull

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Dr. Ahmad Yani






Dear Author(s)  
Abdul Rahman Awan, Sudirman, Zainal Said, Fikri, M.  
Ali Rusdi

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper  
Deauthorization of Illegal Officiants in Siri Marriages  
in Mallusetasi  
District, Barru Regency has been ACCEPTED with  
content unaltered to  
publish with International Journal of Health,  
Economics, and Social  
Sciences (IJHESS) in Volume 6 Issue 2 (April 2024).

Thank you for making the journal a vehicle for your  
research interests



## Deauthorization of Illegal Officiant in Siri Marriage in Mallusetasi District, Barru Regency

Abdul Rahman Awan<sup>1\*</sup>, Sudirman<sup>2</sup>, Zainal Said<sup>3</sup>, Fikri<sup>4</sup>, M. Ali Rusdi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | email : [abd\\_rahman070976@gmail.com](mailto:abd_rahman070976@gmail.com)

<sup>2</sup>Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | email : [sudirman1@iainpare.ac.id](mailto:sudirman1@iainpare.ac.id)

<sup>3</sup>Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | email : [zainal.said@iainpare.ac.id](mailto:zainal.said@iainpare.ac.id)

<sup>4</sup>Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | email : [fikri@iainpare.ac.id](mailto:fikri@iainpare.ac.id)

<sup>5</sup>Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | email : [m.alirusdi@iainpare.ac.id](mailto:m.alirusdi@iainpare.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received April, 2024

Revised January 05, 2023

Accepted April, 2024

#### Keywords:

Siri Marriage,  
Illegal Officiant

### ABSTRACT

The research explores the practice of illegal officiating in "siri" marriages in Mallusetasi District, Barru Regency. These marriages are not registered with the Religious Affairs Office and do not comply with state laws. The study follows a qualitative description method, collecting data through observation, interviews, and documentation. The findings highlight the social context of siri marriages, emphasizing their validity according to Islamic law despite lacking legal recognition. The implementation procedure for siri marriages resembles that of official marriages, and local religious figures play a key role in conducting these marriages. The study also uncovers the lack of authority of the celebrants who facilitate siri marriages. Overall, the research sheds light on the complex dynamics of siri marriages in the region and their relationship with legal and religious norms.

### Corresponding Author:

Abdul Rahman Awan  
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Email: [abd\\_rahman070976@gmail.com](mailto:abd_rahman070976@gmail.com)

## 1. LATAR BELAKANG

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dari pelaksanaan pernikahan tersebut. Diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan sangat diperlukan terutama dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera.

Pernikahan adalah salah satu ketentuan atau hukum dari hukum-hukum Allah swt yang berlaku bagi manusia secara umum (1). Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ialah batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun, batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Bahwa perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Namun masih banyak yang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Banyak melakukan pernikahan tanpa melalui proses administrasi atau pencatatan yang telah diatur didalam Undang-undang perkawinan.

Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, yang melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya serta resminya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka beragama Islam, dan catatan sipil bagi mereka yang diluar agama Islam. Dibuktikan adanya surat nikah, dan surat nikah tersebut banyak manfaatnya diantaranya mendapat perlindungan hukum. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Dalam tinjauan hukum pemerintahan di Indonesia suatu peristiwa yang tidak tercatat dianggap ilegal dan hal tersebut akan dikenai sanksi hukum, jadi yang melatar belakangi nikah siri sebagai suatu yang dipandang agak negatif adalah dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan istri mempunyai perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat, karena pernikahan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan apabila terjadi ketidak cocokan maka bubar begitu saja. oleh karena itu di khawatirkan apabila telah memiliki keturunan akan terlantar. Lebih jelas, penulis menjelaskan, bahwa dikatakan nikah siri (dibawah tangan) jika pernikahan tersebut tidak dilaporkan atau tidak tercatat di KUA atau ke kantor Catatan Sipil. Sehingga tidak ada surat-surat resmi yang memperkuat adanya ikatan pernikahan. Apabila syarat dan rukun nikah tadi terpenuhi, maka nikah siri sudah sah secara syariat Agama. Tetapi nikah siri tidak diakui secara sah (legal) oleh Negara, sebab tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintahan, baik KUA atau kantor Catatan Sipil, dan tidak mempunyai surat/akta nikah yang diakui Negara. Apabila salah satu diantara kedua pihak (suami istri) melanggar ikatan pernikahan maka pihak lain tidak bisa menuntut menurut hukum yang berlaku dalam nikah siri, karena tidak terlindungi secara hukum (Negara), maka hak-hak suami dan istri tidak bisa terjamin secara sosial. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum Sipil, pelaku nikah siri tidak dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.

Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang Pegawai Pencatat Nikah Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum. Ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menurut hukum Islam pernikahan siri adanya syarat dan rukun telah terpenuhi seperti calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ucapan ijab dan Kabul. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal 2 mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (2).

Problematika berupa maraknya pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait untuk tindak lanjut dengan melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan dan pemberantasan. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah terkait, ada atau tidaknya sanksi bagi penghulu yang melakukan praktik menyimpang atau bisa disebut penghulu ilegal.

Fenomena contoh kasus yang terdapat di KUA Kecamatan Mallusetasi dari keluarga Rudi dan Darma melaporkan pernikahannya kepada pak imam (penghulu) yang pernah menikahnya secara tidak tercatat di KUA untuk didaftarkan pada KUA karena sebab pernikahan belum dicatatkan di KUA setempat sehingga adanya permohonan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Otoritas terhadap penghulu ilegal pernikahan siri Kecamatan mallusetasi. Dalam Islam maupun Undang-undang telah diatur tentang pencatatan perkawinan, prosedur perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan sanksi penghulu ilegal.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengamati pelaku atau perangkat instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru. Data primer penelitian merupakan hasil wawancara langsung dengan pihak terkait pelaku pernikahan siri sedangkan data sekunder berupa literatur dan arsip instansi serta berkas kasus guna ditelaah lebih mendalam.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### KONTEKS SOSIAL NIKAH SIRI DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARU

Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar, suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun niakh, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA), Nikah siri dalam kontes yuridis di Indonesia adalah pernikahan secara syari dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. pernikahan siri yang meski sah secara syar'i namun karena mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara (3).

Para ulama menentang praktik pelaku pernikahan siri, menempuh cara tersebut karena dia tidak ingin pernikahannya di ketahui orang banyak. Padahal pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain diketahui orang banyak agar nantinya tidak ada fitnah dikalangan masyarakat. Hadis Nabi menganjurkan untuk mengadakan walimah (meyirikan) adapun H.R Bukhari yang menganjurkan adanya pesta pernikahan (walimah) walaupun hanya dengan seekor kambing.

Nikah siri mulai dikenal setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik persoalan nikah siri, hanya mewajibkan pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu pemerintah berkeinginan dan berupaya memberi farwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri. Keinginan pemerintah tersebut kini telah dituangkan dalam rancangan Undang-undang hukum materiil peradilan agama dalam bidang perkawinan. Dalam rancangan Undang-undang tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 143-153 berkenaan dengan nikah siri. Dalam pasal 143 rancangan Undang-undang ini, pernikahan siri dianggap ilegal (4).

*Pertama*, secara geografis Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang memiliki Daerah Sebagian pesisir dan Sebagian daerah pegunungan, masyarakat yang kurang lebih berjumlah 16.033 kepala keluarga yang tersebar di 5 desa 3 kelurahan dominan tinggal di daerah pegunungan akses transportasi kendaraan yang masih sulit terjangkau. Faktor geografis sangatlah berpengaruh terhadap pengelolaan suatu daerah, tentunya hal tersebut dapat berdampak pula pada pengelolaan data masyarakat. Sulitnya akses jalan dan minimnya informasi mengakibatkan masyarakat enggan untuk melakukan pencatatan pernikahan. Oleh karena itu akses jalan yang seringkali kita dapati di pedesaan merupakan jalanan yang berlumpur dan juga memiliki tekstur bebatuan lepas menjadi ciri khas tersendiri wilayah pedesaan.

Tempat tinggal masyarakat yang berada di pedesaan yang jauh lokasinya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan akta perkawinan. jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu penghambat dalam pelayanan akta perkawinan, mahalnya biaya transportasi dan lamanya waktu dalam perjalanan untuk sampai ke tempat penerbitan akta perkawinan serta kesibukan masyarakat dalam pekerjaan sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu tokoh agama di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi, Abdul Fattah menjelaskan kasus pernikahan siri di lingkungan ini sering terjadi dikarenakan wilayah yang terisolasi. Akses yang tidak memadai menjadi faktor mengapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan pernikahan siri ataupun kegiatan keadministrasian lainnya melalui imam setempat dengan keterbatasan pengetahuan akan pencatatan, selama hal tersebut tidak menyimpang daripada syariat dan juga norma-norma adat yang ada maka masyarakat tetap melaksanakannya.

*Kedua*, masyarakat Kecamatan Mallusetasi yang masih menjunjung tinggi, nilai kehormatan harga diri artinya siri ('malu), jika di dalam siri' maka masyarakat berusaha mempertahankan dan menjunjung tinggi harga diri dengan sebisa mungkin. Nilai-nilai dalam siri' tersebut senantiasa dipertahankan dalam tatanan kehidupan masyarakat bugis. Nilai-nilai yang terkandung dalam siri' tentu mengarah kepada hal positif dan cenderung berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terkadang di masyarakat terjadi ketika ingin mengadakan sesuatu acara pernikahan mereka lebih banyak mengedepankan adat daripada peraturan-peraturan sehingga sering terjadi persoalan pernikahan siri, yang mana pernikahan itu belum cukup umur tetapi tetap dilaksanakan, karena adat dan kehormatan harga diri yang sangat masih dipegang erat. Apalagi kalau sudah menentukan waktu, pelaksanaan acara tetap berjalan walaupun administrasi pencatatan tidak ada dan berperanglah penghulu ilegal dalam pernikahan siri ini

*Ketiga*, Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada masyarakat yang Menyetujui dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak menyetujui terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat Mallusetasi yang menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina, sedangkan mereka yang tidak menyetujui menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut

Meski sudah banyak diketahui bahwa pernikahan siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih dijumpai, praktik pernikahan siri tersebut tidak hanya terjadi lingkungan masyarakat yang awan hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah kebawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajaryang memahami hukum, ataupun dilngkungan masyarakat golongan menengah keatas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui dikalangan masyarakat umum.

Praktek pernikahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengaju kepada Undang-undang. Beberapa proses pernikahan menguji kepada lembaga masing masing. Sehatisnya diakui karena

pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan saja, lebih baik kepada faktor konsekuensinya pengamalan ibadah kepada Allah (5).

Menurut Kepala KUA dalam beberapa tahun pemerintah Kecamatan Mallusetasi setempat sedang melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan dan nantinya akan diupayakan agar lembaga bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan ahli agama selaku orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mensosialisasikan terkait pencatatan nikah.

Walaupun sudah berusaha memberikan sosialisasi melalui Pengajian-pengajian oleh penyuluh Agama Islam KUA dan Staf /Penghulu KUA Mallusetasi tapi kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Mallusetasi yang melaksanakan pernikahan siri. Salah satu pelaku nikah siri menyebutkan bahwa keberlangsungan pernikahan mereka sudah di dukung oleh adat dan dilakukan pencatatan administrasi kepada KUA untuk mendaftarkan pernikahannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur, tetapi pasangan ini tetap melangsungkan pernikahannya, agar sah menurut agama saja tetapi tidak diakui oleh negara. Dengan beralasan masyarakat sudah mengetahui bahwasanya acara pernikahan tetap dilangsungkan. Sehingga keluarga dari pasangan tersebut meminta Abdul Fattah untuk menjadi penghulu pernikahan mereka karena beliau sudah dianggap masyarakat sekitarnya sebagai Imam dan tokoh masyarakat.

Nikah siri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dari sini muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perceraian. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan serta adanya ketidaknyamanan antar pihak suami atau istri dikarenakan hak dan kewajiban yang tidak tervalidasi.

#### **PROSEDUR PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Pelaksanaan nikah siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak jauh beda dengan pelaksanaan pernikahan resmi namun, di dalam pernikahan siri itu dimana tidak terdapat administrasi-administrasi kantor KUA karena memang petugas dari KUA dalam hal ini penghulu tidak datang dan tidak menghadiri karena yang menahariri penghulu ilegal, yang dipilih atau ditunjuk oleh wali si calon mempelai.

Penghulu ilegal yang melaksanakan pernikahan siri yang membantu masyarakat melaksanakan pernikahan siri mereka melaksanakannya sama dengan pelaksanaan pernikahan yang resmi yang dihadiri oleh saksi, wali, mahar, calon mempelai, yang membedakan tidak terecatkan di dalam administrasi-administrasi kantor pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi yang dilakukan oleh beberapa pasangan.

Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, calon suami atau calon istri yang hendak melakukan pernikahan tidak boleh memiliki perbedaan agama ketika ingin melakukan nikah siri sebab nikah siri hukumnya sah asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Fenomena pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Mallusetasi juga dilakukan pada pasangan dengan pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) di karenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syariat. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan sipil negara. Pernikahan yang di rahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

#### **OTORITAS PENGHULU ILEGAL DALAM NIKAH SIRI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Ditinjau dari segi teori kepastian hukum, peneliti juga melihat bahwa berawal dari ketidakjelasan kewenangan penghulu dan status pernikahan di hukum negara, sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang jelas pula.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demikian terkendalikannya) kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama yang dikenali pula sebagai *doktrin the supremacy of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbitang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaman akan kepatuhan, hanya

norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukum sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak (6).

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara penyatuan dan kebenarannya (7).

Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, terlebih bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya menikahkan (penghulu ilegal) maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,- rupiah. Hal ini terdapat dalam dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-ban yaknya Rp. 100,- (seratus rupiah)”(8).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah Negara Nomor. PER/62/M.PAN/6/2005 yaitu: Dalam Bab (1) Pasal (1) ayat (1) penghulu adalah pegawai pencatatan sipil sebagai pegawai pencatatan nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan, ayat (2) kegiatan penghuluan adalah kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk menurut serta pengembangan kepenghuluan (9).

Sebagaimana juga Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang- bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Dari kasus pernikahan siri, ada beberapa alasan masyarakat mengapa mereka memilih dan mempercayakan penghulu ilegal untuk membantu pelaksanaan nikah siri adalah Masyarakat sangat hormat dan simpati dengan penghulu yang merupakan tokoh agama di lingkungannya. wibawa penghulu membuat masyarakat merasa lebih utama dan sah secara agama bila menikah dengan mereka dibandingkan dengan petugas KUA. Mereka juga menganggap bahwa pencatatan nikah di KUA hanya prosedur negara dan bisa dilakukan belakangan. Namun, sebagian pelaku penghulu ilegal tetap menyarankan pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri, untuk tetap mengurus pendaftaran pernikahan mereka di KUA setempat.

Otoritas yang dimiliki penghulu ilegal disini bertujuan dalam rangka menjaga *maqashid al-syariah* dengan memelihara agama dan jiwa, menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256.

*Maqasid al-syariah* khususnya memelihara agama menghargai pernikahan sebagai ibadah mulia yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mempererat hubungan cinta, dan melahirkan keturunan yang shalih. Meski secara agama dianggap sah dan tanpa pencatatan oleh negara sehinggah tidak memiliki kekuatan hukum namun nikah siri merupakan realitas sosial dalam masyarakat Kabupaten Mallusetasi, fenomena tersebut akan memberikan dampak yang tidak ringan terutama pihak perempuan dan pihak anak didalam menjalankan peran sosialnya.

Salah satu jalanya dengan menikah siri yang dinikahkan oleh penghulu ilegal karena dikhawatirkan mereka melaksanakan hubungan terlarang (tidak sesuai ajaran dan norma agama). Dalam tinjauan maqasid syariah dalam memelihara agama dalam penghulu ilegal pernikahan siri dibawah umur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Penghulu adalah seorang pemuka agama yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pernikahan menurut hukum Islam, menurut hukum Islam, nikah siri atau pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak

dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, tidak sah.

Dalam konteks pernikahan siri, menjaga jiwa menjadi salah satu tujuan utama yang harus dipenuhi. Menjaga jiwa dalam pernikahan siri dapat dilakukan dengan beberapa hal yakni kesepakatan bersama, kesejahteraan jiwa, kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan untuk menghindari terjadinya penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan dalam pernikahan siri.

Fenomena otorisasi nikah siri tersebut juga didasari oleh pendapat penghulu ilegal untuk memelihara keturunan dari perbuatan *zina* sesuai firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24 bahwa hukuman bagi pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Setiap hukum syaria' tentunya terdapat tujuan dasar yang dapat disebut sebagai tujuan utama dan turunannya. Seperti Nikah yang tujuan asal disyariatkan untuk melahirkan keturunan, sedangkan tujuan turunannya adalah mencari ketenangan, menikmati hal-hal yang halal dalam pernikahan dan menjaga diri dari hal yang dilarang selanjutnya. Maqashid turunan ini bertugas sebagai penguat dari maqashid asal.

Penghulu ilegal dalam memelihara keturunan dalam pernikahan siri yang merupakan satu-satunya jalan untuk *Hifz al-Nasab* (menjaga nasab) atau realisasi dari illat Maqasid Syariah. Dalam konteks pernikahan siri, menjaga keturuna dapat menjadi tantangan karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah.

Otorisasi terakhir yakni penghulu ilegal mampu untuk melakukan dukungan pemeliharaan harta dari pernikahan siri akan berakibat hukum pernikahan siri terhadap memelihara harta, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga akan sangat sulit untuk mengatur mengenai harta Bersama dalam pernikahan siri dan akan mempengaruhi pernikahan dibawah umur terhadap kedudukan istri dan anak.

Pernikahan siri oleh penghulu ilegal dapat berdampak serius terhadap hak materi dan harta keluarga. Karena tidak diakui secara sah oleh pemerintah, pernikahan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup. Dalam situasi perceraian atau kematian, anak dan istri mungkin kesulitan untuk mendapatkan hak warisan dan bagian dari harta bersama. Ini menciptakan ketidakpastian finansial dan hukum yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, pengakuan resmi pernikahan sangat penting untuk memastikan perlindungan penuh terhadap hak-hak keluarga.

#### 4. KESIMPULAN

Studi ini menyelidiki praktik pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan akses yang tidak memadai, serta keterbatasan pengetahuan akan pentingnya pencatatan pernikahan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, sebagian masyarakat masih melaksanakan pernikahan siri. Proses pernikahan siri ini hampir sama dengan pernikahan resmi, dengan ayah kandung menjadi wali pernikahan dan tokoh agama atau Imam setempat bertindak sebagai penikah. Meskipun otoritas penghulu ilegal tidak ada, mereka membantu masyarakat untuk melaksanakan pernikahan tanpa meminta imbalan. Rekomendasi dari informan adalah agar pasangan yang sudah melakukan pernikahan siri tetap mengurus pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Mallusetasi dan mengurus surat cerai dengan mantan pasangannya ke Pengadilan Agama. Informan ini sangat dipercaya oleh masyarakat karena keterlibatannya dalam kegiatan keagamaan.

#### 5. REKOMENDASI

Penelitian ini direkomendasikan untuk meningkatkan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi pendukung meningkatkan pemahaman bagi masyarakat kabupaten barru terkait adanya penghulu ilegal dalam pernikahan siri di sosialisasikan ke pelosok-pelosok sehingga masyarakat benar memahami pentingnya secara legal dan tercatat administrasi negara. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga diharapkan adanya penelitian lanjut mengenai perspektif pernikahan siri di berbagai aspek dengan kajian yang lebih komprehensif.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, Ahmad. (2015) *Syarah Kitab An-Nikah*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah
2. Weibouk, Burgerlijk. (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ter Soesilo Dan Pratumudi, Bandung: Rinebook Publisher
3. Irfan, Lukman A. (2018) *Nikah*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani
4. Draft Rancangan Undang-undang Hukum Materi Peradilan Agama Bidang Perkawinan
5. Gumawan, Fidi. (2013) Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Al-Syariah*, Vol 11 (1): 1-16.
6. Ali, Ahmad. (2009) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana
7. Rahardjo, Atjpto. (2006) *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press.
8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Sanksi Penghulu Ilegal
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah Negara Nomor. Per 62/M.PAN/6/2005